

340.115
PUR
P
0.1



**PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENGUBAH
PERILAKU MASYARAKAT PETANI
DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PETANI**

(Penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 dalam Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan Melalui Teknologi Pengendalian Hama Terpadu)

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Retno Hendrati Purwaningrum

NIM : B. 102. 940105

Pembimbing :

Dr. Hj. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, SH., MS.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2000

**PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENGUBAH
PERILAKU MASYARAKAT PETANI
DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PETANI**

(Penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 dalam Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan Melalui Teknologi Pengendalian Hama Terpadu)

TESIS

Disusun oleh :

Retno Hendrati Purwaningrum


NIM : B. 102. 940105

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Desember 2000

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.
NIP. 130529436

Mengetahui :

Ketua Program Magister

Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 30350519

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada :

Suami dan Anak-anak

Segenap keluarga

Teman-teman serta Seluruh pembaca

Semoga bermanfaat ...

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Terwujudnya tesis ini benar-benar merupakan suatu pertolongan Allah yang penulis rasakan begitu berkesan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam rangka mewujudkan tesis ini, demikian pula secara tulus penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu., SH., MS. Sebagai pembimbing yang sabar, tekun dan bijaksana telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan dorongan pada penulis untuk selalu bersikap terbuka pada perkembangan ilmu pengetahuan, tidak hanya pada bidang hukum, tetapi juga pada bidang-bidang pengetahuan yang lain.
2. Prof. Ir. Eko Budiharjo Arief, M.Sc. selaku Rektor Universitas Diponegoro, dan Prof. Dr. Barda Nawawi, SH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH., Selaku dosen yang selalu mengingatkan kepada para mahasiswa untuk peka dan kritis terhadap masalah-masalah sosial dan hukum.

4. Prof. Purwahid Patrik, SH., Yang telah banyak memberikan dorongan-dorongan kepada penulis ketika pertama kali kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum, juga kebijakan-kebijakan beliau dalam memberikan keringanan-keringanan di bidang administratif kepada siswa, ketika beliau menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum.
5. Prof. Dr. IS. Susanto, SH., Atas segala pendapat, saran dan nasehat beliau kepada para mahasiswa.
6. Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH., Selaku dosen yang banyak memberikan bekal pengetahuan tentang perkembangan di bidang hukum ekonomi.
7. Para guru besar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro : Prof. Dr. Muladi, SH., Prof. Dr. Gunawan Setiardjo SH., Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH., Prof. Dimyatihartono, SH., Prof. Soehardjo SS., SH. (alm), Prof. Dr. Miyasto, SH., dan semua dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
8. Segenap rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum dan staf administrasi sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala tegur sapa sangat penulis harapkan demi penyempurnaan.

Semarang, September 2000

Penulis

Retno Hendrati Purwaningrum

RINGKASAN

Tesis dengan judul : PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENGUBAH PERILAKU MASYARAKAT PETANI DALAM RANGKA PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI (PENGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1995 DALAM PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MELALUI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TERPADU) ini mengkaji mengenai permasalahan penggunaan teknologi pengendalian hama terpadu sayuran oleh masyarakat petani di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dari sisi hukumnya Tiga permasalahan pokok yang dibahas adalah :

1. Faktor-faktor yang mendukung kesesuaian antara perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan ketentuan mengenai pengendalian OPT yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995.
2. Faktor-faktor yang menghambat kesesuaian antara perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan OPT dengan ketentuan mengenai pengendalian OPT yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995.
3. Cara pemberdayaan hukum yang sebaiknya dilakukan dalam mengubah perilaku masyarakat petani Desa Bendosari dalam melaksanakan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah yang sangat bijaksana dan berhati-hati dalam mengupayakan agar hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu dalam fungsinya sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat petani yang cenderung mengandalkan pestisida agar menjadi masyarakat petani yang menggunakan teknologi pengendalian hama terpadu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (pengendalian OPT).

Salah satu langkah yang telah diambil oleh Pemerintah RI dalam hal ini adalah dengan mengatur mengenai pengendalian OPT dalam perundang-undangan, yaitu UU no.12 tahun 1992 jo. PP no.6 tahun 1995, sementara telah dilakukan pula upaya melembagakan teknologi PHT tersebut pada petani melalui Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu.

Di masyarakat petani Desa Bendosari pendayagunaan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut memperoleh dukungan berupa beberapa faktor antara lain faktor kebiasaan masyarakat petani yang timbul akibat adanya program intensifikasi pertanian, faktor tanggapan terhadap pengaruh sosial, dan faktor kepentingan sendiri.

Pendayagunaan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah RI tersebut, di samping memperoleh dukungan berupa beberapa faktor di atas, juga memperoleh kendala dari beberapa faktor berikut ini.:

1. Faktor kebiasaan para petani yang didasari keyakinan bahwa penggunaan pestisida secara berjadwal adalah baik bagi keberhasilannya dalam mengupayakan produk pertaniannya (hasil panen sayurannya).
2. Faktor resiko yang terkandung dalam perubahan yang diharapkan tersebut lebih besar dari pada jaminan sosial yang bisa diusahakan.
3. Faktor belum dipahaminya ideal hukum (belum adanya kesadaran hukum masyarakat petani desa Bendosari mengenai hukum pengendalian OPT secara utuh.
4. Faktor belum adanya upaya penegakan hukum.

Akibat adanya dukungan dan kendala dari beberapa faktor tersebut, antara lain berupa sesuainya perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan pengendalian OPT, dengan sebagian ketentuan hukum yang mengaturnya, dan tidak sesuainya perilaku masyarakat petani tersebut dalam kegiatan pengendalian OPT dengan sebagian lain dari ketentuan hukum yang mengaturnya.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah memerlukan penyempurnaan anantara lain, dengan cara mengupayakan komunikasi hukum yang mengatur mengenai pengendalian OPT kepada masyarakat petani melalui program penyuluhan hukum guna menimbulkan adanya kesadaran hukum masyarakat petani.

Di samping itu juga dengan cara mengupayakan agar faktor-faktor yang menjadi kendala bagi sesuainya perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian OPT dengan ketentuan hukum yang mengaturnya dapat diperkecil.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara mengupayakan penegakan hukum melalui penerapan pasal 60 ayat (1).e dan ayat (2).e UU No. 12 Tahun 1992 dan pasal 17 PP No.6 Tahun 1995. (lihat lampiran)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR MATRIKS	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
D. Kontribusi Penulisan	12
E. Metode Penulisan	13
F. Sistematika	13
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG HUKUM DAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM	17
A. Keterkaitan Hukum dan Masyarakat	17
B. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial di Bidang Pertanian Khususnya Dalam Pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	27
C. Beberapa Hal Yang Perlu Dilakukan dan Diperhatikan Dalam Mengupayakan Perubahan Perilaku Masyarakat Petani Melalui Pemberdayaan Hukum	38

1. Empat langkah Sistematis dari Adam Podgorecki	39
2. Faktor-faktor yang mendorong bagi terjadinya atau tidak terjadinya perilaku masyarakat yang dikehendaki oleh ketentuan hukum	40
3. Batas kemampuan hukum	41
4. Komunikasi hukum, kesadaran hukum dan perilaku hukum	42
5. Penegakan Hukum	45
BAB III KARAKTERISTIK DAN PEMBERDAYAAN HUKUM KELOMPOK TANI DALAM MELAKSANAKAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	47
A. Keadaan Alam dan Perilaku Kelompok Tani dalam Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	47
B. Perubahan Perilaku Kelompok Tani dalam Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan yang diatur dalam UU no.12 tahun 1992 dan PP no.6 tahun 1995	69
1. Perubahan perilaku secara revolusioner dan Inkremental	69
2. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya Perubahan perilaku masyarakat petani Desa Bendosari sehingga sesuai dengan UU no.12 Tahun 1992 dan PP no.6 tahun 1995	72

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala bagi terjadinya Perubahan perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya	78
C. Pemberdayaan Hukum Dan Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani	85
1. Hukum yang Lumpuh	85
2. Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani melalui pemberdayaan hukum yang mengatur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Luas Desa Bendosari Berdasarkan Penggunaan Tanahnya	65
Tabel II	Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Usia dan Jenis Kelamin	81
Tabel IV	Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Tingkat Pendidikan Formal	81
Tabel V	Jumlah Penduduk Desa Bendosari Berdasarkan Mata Pencarian	82

DAFTAR BAGAN

Ragaan 1 : Pola Asupan-keluaran antara Hukum dengan bidang Bidang lain dalam masyarakat	25
--	----

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1 Perbandingan antara Ketentuan Hukum dan Perilaku Masyarakat petani di Desa Bendosari dalam Kegiatan Pengendalian organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran	92
Matriks 2 Perbandingan antara Ketentuan Hukum dan Perilaku Masyarakat petani Desa Bendosari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran	99

DAFTAR SINGKATAN

- Jo. : Juncto
KTH : Kelompok Tani Hutan
OPT : Organisme Pengganggu Tumbuhan
PHT : Pengendalian Hama Terpadu
PP : Peraturan Pemerintah
SL-PHT : Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu
UU : Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem
Budidaya tanaman
- Lampiran 2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 Tentang
Perlindungan Tanaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan pertanian, sebagai bagian dari pembangunan nasional, diharapkan dapat memperkuat landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karenanya, sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian memperoleh perhatian yang demikian besar, sehingga diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Sistem Budidaya Tanaman adalah suatu sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang, guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Pengembangan budidaya tanaman dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, dapat dicapai secara optimal apabila didalam pelaksanaannya digunakan teknologi tepat, yaitu yang sesuai dengan daya dukung sumber sumber daya alam Indonesia yang beriklim tropis. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan penelitian serta

membina dan mendorong masyarakat, terutama dunia usaha, untuk ikut berperan serta dalam penelitian dan pengembangan budidaya tanaman, baik yang bersifat rekayasa teknologi, rekayasa sosial ekonomi, maupun rekayasa sosial budaya.

Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pengembangan budidaya tanaman adalah melalui kegiatan manusia dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya. Oleh karenanya, dalam hal ini posisi manusia (petani) sangat penting, sehingga upaya rekayasa sosial terhadap masyarakat petani sehubungan dengan teknologi tepat yang telah ditemukan, sangat diperlukan.

Upaya untuk melakukan rekayasa sosial terhadap masyarakat petani dapat dilakukan melalui pemberdayaan hukum. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengubah perilaku masyarakat petani yang telah terbiasa mengandalkan pestisida untuk melindungi dan mengobati tanaman dari organisme pengganggu. Sebenarnya kebiasaan tersebut timbul sebagai akibat pemberdayaan hukum yang dilakukan pemerintah dalam rangka memasyarakatkan penggunaan pestisida untuk memberantas organisme pengganggu tumbuhan (hama dan penyakit tanaman), sebagai upaya perlindungan tanaman yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian /Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor :012/SK/MENTAN/BPB/3/1976 tentang Program Peningkatan Produksi

Padi, Palawija, dan Sayur-sayuran Tahun Anggaran 1976/1977. Dalam pasal tersebut hanya ditentukan minimal frekuensi penyemprotan pestisida, sedangkan ketentuan maksimalnya tidak diberikan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin sering dilakukan penyemprotan pestisida pada tanaman, semakin baik pula pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat pula diartikan bahwa pemberantasan hama yang baik yang diharapkan oleh pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Menteri tersebut adalah pemberantasan sepenuhnya (sampai organisme pengganggu tumbuhannya habis). Di balik harapan pasal 6 ayat (2) itu, dapat diketahui bahwa hama (organisme pengganggu tumbuhan) dinilai sebagai pesaing manusia yang harus diberantas tuntas tanpa diberi kesempatan untuk hidup. Kecenderungan dalam penggunaan pestisida yang nampak pada pasal 6 ayat (2) tersebut didukung pula oleh adanya "Rekomendasi Dosis Pestisida" yang terdapat pada lampiran 7 Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut di atas.

Sebagaimana diketahui bahwa upaya perlindungan tanaman dengan terlalu mengandalkan pada pemakaian pestisida ternyata membawa dampak negatif yang sangat merugikan, maka pemerintah berupaya untuk mengubah perilaku masyarakat petani yang telah terbiasa cenderung mengandalkan pestisida tersebut, agar menggunakan teknologi 'pengendalian hama terpadu' dalam melaksanakan

perlindungan tanaman. Dengan teknologi ini diharapkan masyarakat petani belajar hidup berdampingan secara damai tidak saling mengganggu dengan hama (organisme pengganggu tumbuhan), karena bagaimanapun hama (organisme pengganggu tumbuhan) adalah bagian dari alam, yang sangat berkepentingan untuk makan dan memerlukan suatu tempat dalam ekosistem demi kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, maka upaya menekan populasi organisme pengganggu tumbuhan agar senantiasa berada di bawah jumlah yang merugikan secara ekonomi, tidak dibenarkan secara serampangan, tetapi diusahakan sedikit mungkin mengganggu berfungsinya ekosistem yang normal.¹

Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu. Sebenarnya sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1992, penggunaan sistem pengendalian hama terpadu telah diinstruksikan oleh presiden kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pengendalian hama dan penyakit padi, melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi. Bahkan pada

¹ Ida Nyoman Oka, 1995, Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia, Cet. Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 129,96,97.

Repelita, telah ditentukan langkah untuk memperluas areal pengendalian hama terpadu dan meningkatkan peran serta petani dan masyarakat.

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986 tersebut, selain ditujukan kepada Menteri Pertanian, juga ditujukan kepada empat menteri lainnya, yaitu : (1) Menteri Dalam Negeri, agar memberi petunjuk dan pengarahan kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Kepala Daerah II dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan pengendalian hama dan penyakit padi ; (2) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, agar mengusahakan sinkronisasi perencanaan dan program operasional peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi ; (3) Menteri Penerangan, agar membantu memberikan penerangan kepada masyarakat luas dan petani khususnya mengenai pelaksanaan pengendalian hama wereng coklat; (4) Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan, agar mengkoordinasikan dan menyalurkan serta mengikuti dan memantau pelaksanaan usaha peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 1986, Bappenas dibantu oleh FAO telah menyusun Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, yaitu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk melembagakan penerapan prinsip-prinsip dan teknologi Pengendalian Hama Terpadu oleh petani dalam usaha taninya,

serta memasyarakatkan konsep dan strategi Pengendalian Hama Terpadu di kalangan masyarakat umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.²

Program nasional tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 1989 dan dikoordinasi langsung oleh Bappenas sampai dengan tahun 1993. Berikutnya mulai tahun anggaran 1994/1995 pengelolaan proyek dialihkan ke Departemen Pertanian dan ditangani oleh suatu unit organisasi yang berada di pusat dengan nama Program Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Management Training Project, Loan IBRD 3586 IND).³

Sejak Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu dikelola oleh Departemen Pertanian, kegiatan PHT di lapangan telah berkembang dengan munculnya beberapa kegiatan pasca SL-PHT (Sekolah Lapang -Pengendalian Hama Terpadu), seperti : tindak lanjut SL-PHT, studi-studi petani, SL-PHT Sayuran dan Palawija, serta kegiatan forum komunikasi antar kelompok tani seperti Forum Tani Pemandu , Pertemuan Perencanaan Petani, Pertemuan Teknik. Munculnya berbagai kegiatan tersebut telah membawa Program

² Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, 1998, Mengenal Lebih Jauh Gerak Langkah Program Nasional PHT di Indonesia, Materi Pemasyarakatan Proyek Pengendalian Hama Terpadu TA 1997/1998, Jakarta, h. 1.

Nasional PHT ke dalam fase pelebagaan PHT, yang kerangkanya dibangun dari komponen-komponen Kelompok Tani PHT, Dusun PHT, dan Desa PHT.⁴ Keberhasilan Program Nasional PHT telah nampak dari evaluasi yang dilakukan, yaitu bahwa para petani yang telah mengikuti SL-PHT dan menerapkannya pada lahannya sendiri ternyata telah berubah bila dibandingkan dengan sebelum mengikuti SL-PHT. Mereka lebih berhati-hati dalam menggunakan pestisida dan menerapkan teknik budidaya lainnya sehingga jumlah pestisida yang digunakan semakin berkurang dan produksi yang diperoleh menjadi sedikit lebih tinggi. Hal itu membuat para petani tersebut semakin bersemangat dalam menerapkan PHT dan menjelaskan konsep-konsep PHT kepada petani-petani lainnya.⁵

Namun demikian, perlu diketahui bahwa selama proyek berlangsung di 12 propinsi, hanya sebagian kecil saja Tim Pembina tingkat propinsi dan kabupaten yang dapat aktif mengikuti pelaksanaan kegiatan PHT karena berbagai hal, dan sebagian besar koordinasinya tidak berjalan sehingga pemasyarakatan dan pelebagaan PHT di tingkat petani masih jauh dari yang diharapkan. Terlebih lagi persepsi tentang PHT di antara anggota Tim Pembina tidak sama, sehingga

³ Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Jawa Timur Tahun Anggaran 1997/1998, 1997, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, h. 4.

⁴ Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Jawa Timur Tahun Anggaran 1997/1998, ibid.

pemasyarakatan dan pelebagaan PHT di tingkat petani masih sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, perlu diketahui pula bahwa selama penerapan Program Nasional PHT, baru sekitar satu juta petani di 12 propinsi yang telah dilatih SL-PHT, padahal jumlah petani di Indonesia .sekarang berjumlah sekitar duapuluh juta orang. Dalam hal ini, sangat baik apabila hasil-hasil kegiatan proyek PHT yang diperoleh di 12 propinsi dapat dimanfaatkan bagi pengembangan program PHT di propinsi lainnya untuk keberlanjutan pemantapan pemasyarakatan dan pelebagaan PHT.

⁵ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Op. Cit., H. 40.

B. Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan uraian di depan, maka pemerintah dalam upayanya mengubah perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan perlindungan tanaman, khususnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan agar menggunakan teknologi pengendalian hama terpadu, perlu memperhatikan substansi/materi hukum pasal 20 Undang-undang nomor 12 tahun 1992, khususnya yang berhubungan dengan pasal 21b Undang-undang tersebut. Dalam hal ini perlu diupayakan agar hukum, terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, dapat menjadi lebih berdaya dan efektif, sehingga upaya rekayasa sosial terhadap masyarakat petani sebagaimana dimaksud di atas dapat berhasil.

Sebagai salah satu langkah penting dalam memberi arah bagi upaya rekayasa sosial melalui pemberdayaan hukum adalah dengan melihat faktor-faktor yang mendorong dan yang menjadi kendala bagi efektifnya (berlakunya) hukum yang bersangkutan dalam masyarakat yang dituju.

Masyarakat petani Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur adalah salah satu masyarakat yang asebagian anggotanya telah mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT). Masyarakat ini dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan telah sesuai dengan beberapa ketentuan Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan

Pemerintah no. 6 tahun 1995, tetapi masih kurang sesuai dengan beberapa ketentuan lainnya dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Oleh karenanya maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas :

1. Faktor apa saja yang mendorong/mendukung perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sehingga sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1995 yang mengaturnya ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi kesesuaian antara perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1995 yang mengaturnya ?
3. Bagaimanakah cara yang sebaiknya dilakukan dalam pemberdayaan hukum guna merubah perilaku masyarakat petani Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Menerangkan faktor-faktor yang mendorong kesesuaian perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1992.
2. Menerangkan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kesesuaian perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1995.
3. Menerangkan mengenai pemberdayaan hukum yang diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang no. 12 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1995.

D. Kontribusi Penulisan

Kontribusi yang diharapkan dari penulisan ini adalah

1. Untuk menambah kekayaan di bidang penulisan hukum tentang perilaku masyarakat terhadap adanya peraturan-peraturan yang baru, khusus yang menyangkut masalah ekonomi dan teknologi.
2. Untuk menerangkan adanya hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat dengan hukum yang mengaturnya.
3. Secara praktis, dapat menjadi perwujudan dari keinginan penulis untuk menyumbangkan pemikiran bagi keberhasilan pemberdayaan hukum dalam mengubah perilaku masyarakat petani yang cenderung mengandalkan pestisida, menjadi senantiasa menggunakan teknologi pengendalian hama terpadu.
4. Menjelaskan mengenai faktor-faktor kendala dari pelaksanaan Undang-Undang no. 12 tahun 1992, khususnya mengatur mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah deduksi-induksi. Perlu dikemukakan, bahwa deduksi adalah proses pengetrapan pernyataan umum yang telah diketahui atau diduga benar. Sedangkan induksi adalah proses terbitnya pernyataan-pernyataan umum dari observasi-observasi khas.⁶

Jadi, dalam penulisan tesis ini digunakan cara atau metode sebagai berikut : mengetrapkan pernyataan-pernyataan umum yang telah diketahui atau diduga benar yaitu berupa teori-teori atau kerangka pemikiran yang terdapat dalam bab II kepada temuan-temuan penelitian yang akan dijabarkan dalam bab III dan bab IV. Kemudian menerbitkan pernyataan-pernyataan umum dari temuan-temuan penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab. Bab I yaitu pendahuluan, diawali dengan latar belakang permasalahan untuk mendiskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi diangkatnya permasalahan, yaitu mengenai upaya rekayasa sosial yang dilakukan oleh Pemerintah melalui pemberdayaan hukum guna penerapan teknologi pertanian demi pembangunan pertanian demi memperkuat landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

⁶.) Brotowidjoyo, 1993:56.57)

Upaya rekayasa sosial melalui pemberdayaan hukum tersebut telah dilakukan dua kali, yang pertama adalah dalam rangka penerapan teknologi intensifikasi pertanian, sedang yang kedua adalah penerapan teknologi pengendalian hama terpadu. Rekayasa sosial yang pertama telah berhasil secara memuaskan, sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat petani secara revolusioner dalam bidang pertanian tersebut. Namun demikian rekayasa sosial yang kedua ternyata tidak begitu berhasil sebagaimana sebelumnya, walaupun tidak dapat dikatakan sebagai gagal. Dalam hal ini perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat petani tidak terjadi secara revolusioner tetapi secara inkremental, yaitu sedikit demi sedikit, karena ternyata selain terdapat perubahan perilaku sebagaimana diharapkan, masih ada perilaku masyarakat petani yang belum sesuai dengan beberapa ketentuan hukum yang mengaturnya.

Oleh karena teknologi pengendalian hama terpadu telah ditentukan sebagai teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman, sedangkan kegiatan tersebut terdiri dari tiga hal sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU no. 12 th 1992, maka agar pembahasan tidak terlalu luas dan mengambang penulis membatasinya pada pelaksanaan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan

Adapun permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong dan kendala bagi sesuainya perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Selain itu hendak dibahas pula mengenai bagaimana pemberdayaan hukum yang sebaiknya dilakukan dalam upaya mengubah perilaku masyarakat petani yang cenderung mengandalkan penggunaan pestisida agar menjadi menggunakan teknologi pengendalian hama terpadu.

Selanjutnya dijelaskan pula mengenai tujuan dan manfaat penulisan, serta kontribusi yang diharapkan dari penulisan tesis ini. Di samping itu, untuk lebih memudahkan memahami alur pemikiran dalam tesis ini dikemukakan pula metode penulisannya. Bab ini diakhiri dengan penyajian sistematika penulisan guna memudahkan memahami keseluruhan isi tesis.

Berikutnya Bab II mengemukakan kerangka pemikiran yang akan dipakai sebagai pedoman dalam pembahasan masalah. Oleh karena masalah yang hendak dibahas berkenaan dengan pemberdayaan hukum guna mengubah perilaku masyarakat petani, maka kerangka pemikiran yang dipakai adalah mengenai hukum dan masyarakat di bidang pertanian dengan pendekatan sistem. Di dalamnya terdapat kerangka pemikiran mengenai keterkaitan antara hukum dan masyarakat termasuk

fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat, terutama fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

Bab III merupakan pusat dari seluruh isi tesis, karena berisi pembahasan atas permasalahan yang diangkat. Bab ini mengemukakan karakteristik masyarakat petani yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diatur dalam UU no. 12 th 1992 dan PP no. 6 th 1995. Selanjutnya diterangkan pula, bahwa dalam kenyataannya hukum (sistem hukum) yang mengatur mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan hukum yang “lumpuh” karena penegakkan hukum (penerapan sanksi) bagi pelanggarnya belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu hukum yang “lumpuh” tersebut perlu diberdayakan agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini mengingat bahwa pemberdayaan hukum di bidang pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat petani.

Tesis ini ditutup (diakhiri) bab IV yang berisi kesimpulan-kesimpulan atas pembahasan dalam bab sebelumnya.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG HUKUM DAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM

Dari uraian Bab Pendahuluan, nampak bahwa inti permasalahan yang hendak dibahas berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. Fungsi ini sering disebut dengan “social engineering by law” (rekayasa sosial melalui hukum). Oleh karena itu untuk mendekati permasalahan tersebut perlu diketahui terlebih dahulu makna (hakekat) kedua hal tersebut, yaitu hukum dan masyarakat. Bagaimana keterkaitan antara keduanya. Apa saja fungsi hukum dalam masyarakat, selain sebagai sarana perubahan masyarakat. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. Apa saja yang harus dilakukan dalam upaya mengubah perilaku masyarakat melalui pemberdayaan hukum.

A. Keterkaitan Hukum dan Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berkaitan erat. Hal ini karena masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁷

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991:635

Demikian pula menurut **Satjipto Rahardjo** masyarakat bisa dilihat sebagai suatu sistem jaringan dan jalinan hubungan antara orang dengan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. Orang-orang ini kita sebut sebagai anggota masyarakat.....dimana jalinan hubungan antara jalinan masyarakat itu pada akhirnya membentuk pola tertentu yang memungkinkan lahirnya suatu masyarakat.⁸ Sedangkan hukum adalah salah satu bagian dari wujud ideal kebudayaan yang merupakan tata perilaku dari masyarakat yang membentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu:⁹

1. Wujud kelakuan (perilaku) yang berpola dari manusia dalam masyarakat
2. Wujud fisik (benda-benda hasil karya manusia)

Wujud ideal kebudayaan bersifat abstrak dan disebut dengan adat tata kelakuan (adat tata perilaku) karena biasanya juga berfungsi sebagai pengatur, pengendali dan memberi arah bagi perilaku manusia dalam masyarakat. Adat tata perilaku tersebut terdiri dari empat tingkat, yaitu :¹⁰

1. Sistem nilai-budaya
2. Sistem norma

⁸.) **Satjipto Rahardjo**, 1985, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, h .19.

3. Sistem hukum
4. Aturan-aturan khusus

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, sehingga bisa dikatakan sebagai dua sisi mata uang. Selanjutnya beliau mengemukakan, bahwa susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Namun demikian ketertiban dalam masyarakat bukan hanya “diciptakan” oleh hukum saja tetapi oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, sehingga terdapat bermacam-macam norma di dalam masyarakat, yang salah satunya adalah norma hukum.

Sampai di sini nampak adanya keterkaitan antara hukum dan masyarakatnya, yaitu bahwa hukum merupakan salah satu dari tata perilaku manusia yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah bagi perilakunya sebagai anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena suatu ketertiban sangat diperlukan bagi adanya masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa hukum sebagai salah satu tata perilaku manusia dalam masyarakat, sangat diperlukan bagi adanya masyarakat tersebut. Keterkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat ini bersifat timbal

⁹ Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, h.5

¹⁰ *Ibid.* h.11

balik, yaitu disamping hukum yang memberi pengaruhnya kepada masyarakat, hukum juga menerima pengaruh dari masyarakat.¹¹ M

Menurut **Satjipto Rahardjo** pada dasarnya suatu masyarakat adalah sistem sosial yang mempunyai tingkat independensi tertentu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, dimana sistem sosial itu sendiri terbentuk dari interaksi yang dilakukan oleh individu-individu. Sedangkan pengertian independensi adalah terdapatnya stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol pertukaran itu demi kelancaran jalannya usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri.¹²

Tanpa adanya independensi tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa keberadaan independensi dalam suatu masyarakat berpengaruh pada keberadaan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena dalam interaksi antara individu-individu yang membentuk suatu sistem sosial terdapat kemungkinan terjadinya konflik antar individu yang disebabkan oleh adanya kepentingan yang sama dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang bersangkutan, sehingga apabila konflik tersebut tidak teratasi, dapat menimbulkan perpecahan sistem sosial tersebut. Dengan demikian keberadaan independensi dalam suatu masyarakat

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, cet. Ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 189.

penting untuk dilestarikan dan ditingkatkan demi lestariya keberadaan masyarakat itu sendiri.

Mengingat bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik, maka apabila suatu masyarakat tetap eksis, maka tentu terdapat sesuatu hal di dalam masyarakat tersebut yang lebih kuat dari pada konflik yang ada, sehingga tidak terjadi perpecahan. Apabila sesuatu hal tersebut lemah dan tidak mampu mengendalikan konflik yang ada, maka dapat mengganggu keberadaan independensi sistem sosisl, sehingga dapat menimbulkan perpecahan pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini konflik merupakan faktor penyebab perpecahan suatu masyarakat, sedangkan sesuatu hal dalam masyarakat yang berfungsi mencegah perpecahan masyarakat agar tetap menjadi masyarakat yang utuh (*integrate society*). Menurut pandangan para penganut pendekatan fungsional struktural, faktor pengintegrasi masyarakat adalah konsensus di antara para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, dimana konsensus (*kata sepakat*) tersebut mempunyai kekuatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan para anggota masyarakat.¹³ Lain halnya dengan pandangan para pengikut pendekatan konflik yang menganggap bahwa setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh

¹² Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 29

sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.¹⁴ Dengan kata lain para penganut pendekatan konflik menganggap kekuasaan sebagai faktor pengintegrasi masyarakat. Hal ini karena dominasi dari seorang terhadap atau atas orang lain merupakan ciri utama dalam konsep tentang kekuasaan.¹⁵

Penulis cenderung mengakui bahwa faktor pengintegrasi masyarakat adalah kekuasaan dan konsensus para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, karena apabila hanya kekuasaan saja yang menjadi faktor pengintegrasi masyarakat, maka integrasi tersebut bukanlah integrasi yang sesungguhnya, melainkan suatu integrasi semu, terdapat pemaksaan/dominasi satu golongan terhadap golongan yang lain. Integrasi semacam ini lebih tepat disebut sebagai penjajahan. Sedangkan apabila faktor pengintegrasi tersebut hanya konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, maka ketika terjadi konflik dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap konsensus yang bersangkutan, pada saat itu diperlukan kekuatan lain untuk mengendalikan konflik yang terjadi. Sebagaimana diketahui dalam kenyataannya tidak semua anggota masyarakat selalu bersedia menundukkan diri dan menyesuaikan tingkah lakunya kepada nilai-nilai kemasyarakatan

¹³ Nāsikun, 1995, *Sistem Sosial Indonesia*, Cet. Kesembilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9.

(standar penilaian umum) tertentu, yang biasanya berupa petunjuk-petunjuk mengenai tingkah laku yang disebut sebagai norma-norma sosial.¹⁶ Dalam hal ini karena kekuatan konsensus sudah tidak berarti bagi pelaku pelanggaran tersebut, maka kekuatan kekuasaan sangat diperlukan untuk mengatasinya. Dengan kekuasaan, akan dapat dilakukan pemaksaan terhadap pelangar untuk mentaati konsensus yang telah dibuat bersama. Dengan demikian, kekuasaan dan konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, secara bersama-sama diperlukan sebagai sarana pengendalian konflik guna menjaga keberadaan ondependensi suatu sistem sosial yang pada akhirnya juga menjaga keberadaan suatu masyarakat yang bersangkutan. Kedua faktor pengintegrasikan masyarakat tersebut bekerja secara bersama-sama, saling mendukung dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam hal ini penulis menggabungkan pandangan penganut pendekatan struktural, yang menganggap bahwa faktor pengintegrasian masyarakat adalah konsensus di antara para anggotanya mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yang mana konsensus (kesepakatan) tersebut mempunyai kekuatan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan

¹⁴ Nasikun, 1995, *Ibid*, h. 17

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.147.

¹⁶ Bandingkan, Satjipto Rahardjo, 1991, *Op. Cit*, h.130, 131, dan Soetandyo Wignyosoebroto, 1977, *Tertib Masyarakat Manusia (Bagaimana menyelenggarakan dan menjaga kelangsungannya ?)*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, h.9.


pendapat dan kepentingan para anggota masyarakat, dengan pandangan penganut pendekatan konflik yang menganggap bahwa setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang-orang yang lain.

Oleh karena itu maka dapat dikatakan, bahwa konsensus dan kekuasaan merupakan faktor pengintegrasian masyarakat, yaitu suatu hal yang dapat mengatasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian berarti dapat pula dikatakan, bahwa hukum yang merupakan salah satu tat perilaku yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah bagi perilaku manusia sebagai anggota masyarakat sehingga "tercipta" ketertiban, juga merupakan salah satu faktor pengintegrasian masyarakat.

Dalam kedudukannya sebagai pengintegrasian masyarakat, hukum memerlukan kekuasaan untuk melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat. Tanpa dukungan kekuasaan, hukum hanya tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka.¹⁷

Dengan memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari **Talcott Parsons, Harry C. Bredemeier** membuat bagan *asupan-luaran* untuk menunjukkan bahwa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian

proses kemasyarakatan yang lebih besar. Bagan tersebut dapat dilukiskan dalam bentuk diagram sebagai berikut:¹⁸



Ragaan I : Pola asupan-keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai pengintegrasi masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik dan budaya berupa sengketa (konflik) untuk diolahnya menjadi keluaran-keluaran

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1991, Ibid. h. 146.

¹⁸ Ibid. h. 143.

berupa organisasi yang efisien, legitimasi dan keadilan yang dikembalikan ke dalam masyarakat.¹⁹ Berknaan dengan fungsi hukum sebagai pengintegrasikan masyarakat, **Soerjono Soekanto** menyebutnya sebagai fungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Sedangkan **Lawrence M. Friedman** dan **Soleman B. Taneko** menyebutnya sebagai fungsi penyelesaian sengketa (dispute settlement).²¹

Di samping sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai sarana pengawasan atau pengendalian sosial (social control) dan sebagai sarana rekayasa sosial/perubahan masyarakat (social engineering). Social control adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.²² Sedangkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²³

¹⁹ Ibid. h. 36.

²⁰ Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi hukum dalam Masyarakat*, cet. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.36.

²¹ Ibid. h. 36.

²² Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 122.

²³ Ibid. h. 142.

B. Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial di Bidang Pertanian Khususnya Dalam Pelaksanaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Membicarakan permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat, sebagai akibat dari interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, maka hukum harus dipandang sebagai sistem.²⁴ Menurut Friedman sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum mempunyai pola, bentuk, dan gaya yang mana struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk yang tetap. Dalam hal ini, struktur dapat dijabarkan dalam badan organisasi (lembaga). Misalnya lembaga pertanian (Departemen Pertanian), struktur menggambarkan bagaimana bagian yang banyak di Departemen Pertanian itu disusun, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Sedangkan substansi adalah sistem hukum yang secara aktual disebut sebagai peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi yang bersangkutan atau mungkin suatu kasus. Di bidang pertanian khususnya dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman, substansi tersebut adalah pasal 20 jo. pasal 21 huruf b Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 jo. pasal 8 sampai dengan pasal 2 PP no. 6 tahun 1995. Adapun yang dimaksud dengan budaya hukum

²⁴ Soleman B. Taneko, Op. Cit. h. 27.

di sini adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan, dan pendapat-pendapat umum.²⁵ Di bidang pertanian khususnya dalam hal pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, budaya hukum tersebut terdiri dari nilai-nilai, sikap, perilaku anggota masyarakat petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tersebut.

Agaknya berbeda dengan pendapat Friedman mengenai komponen sistem hukum tersebut, sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari empat komponen hukum yaitu budaya hukum, materi hukum, aparatur hukum, dan sarana prasarana hukum. Sistem hukum nasional Indonesia disebut juga dengan sistem hukum Pancasila, karena Pancasila merupakan jiwa dari sistem hukum Indonesia.²⁶

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum, yang pada kenyataannya merupakan fungsi-fungsi dari beberapa hal, misalnya : keadaan sistem perundang-undangan (sudah tertata baik atau belum, masih terdapat kekosongan-kekosongan atau tidak, dll), pengeruh-pengaruh dari sektor luar hukum (sebagai contoh : sektor ekonomi) penghormatan terhadap lembaga-lembaga

²⁵ Ibid. B. taneko, Op. Cit. h.27

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, *Seminar Hukum Nasional*, Departemen kehakiman, h. 23 dan 54.

hukum, suasana global dari kehidupan masyarakat.²⁷ Materi hukum terdiri dari hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan kewenangan pembentukannya bersumber kepada kekuasaan legislatif. Jenjang hierarki peraturan adalah dimulai dari yang paling tinggi yaitu: Undang-Undang/Perpu, selanjutnya Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND-madya Kepala DT II.²⁸

Yurisprudensi adalah putusan hakim yang mengandung *Ratio decidenci* atau mengandung *Basic Reason* sebagai prinsip hukum atas putusan kasus yang bersangkutan, putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum sehingga pada hakekatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan sosial dan kondisi ekonomi, putusan atas kasus yang belum diatur dalam perundang-undangan tetapi tidak sesuai lagi dengan nilai, kesadaran perubahan sosial, sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi.²⁹ Hukum kebiasaan adalah identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat. Di samping itu pengertian tersebut hukum kebiasaan juga berarti kebiasaan

²⁷ Ibid. h. 234.

²⁸ Ibid. h. 27.

²⁹ Ibid. h. 85, 86.

yang diakui masyarakat dan pengambil keputusan, sehingga lama kelamaan menjadi hukum (*gewoonte rech*) (*customary law*).³⁰

Pengertian aparatur hukum secara luas adalah pelaksanaan tugas pelayanan (*service public*) yang dalam ruang lingkup tugasnya, menghasilkan tindakan-tindakan hukum atau pencegahan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang bersifat faktual maupun berbentuk keputusan hukum dan pelayanan/bantuan hukum lainnya. Terdapat tiga aspek yang tercakup dalam pengertian tersebut, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen. Pengertian kelembagaan mencakup tugas-tugas di dua bidang, yaitu justisial dan non justisial. Tugas di bidang non justisial dilaksanakan oleh badan pemerintah maupun non pemerintah.³¹ adapun yang dimaksud dengan sumber daya manusia sebagai aspek aparatur hukum adalah : tenaga peneliti hukum, tenaga perencanaan hukum, tenaga perancang Undang-Undang, tenaga pendidik hukum, polisi, PPNS (Pejabat Penyidik PNS), jaksa, hakim, pejabat hukum di lingkungan ABRI, pejabat pemasyarakatan, pengacara/penasehat hukum , notaris, konsultan hukum, arbiter (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995:199-203). Selanjutnya mengenai sarana dan prasarana hukum diperlukan antar lain modernisasi bangunan pada

³⁰ Ibid. h. 240.

³¹ Ibid. h. 196.

umumnya, pembangunan pada umumnya, Pembangunan, Pengembangan dan Pemanapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Implementasi Hukum (SJDI Hukum), Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mencakup materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana itu sendiri, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan perangkat kebutuhan fisik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi, laboratorium hukum, bantuan hukum dan etika profesi hukum serta keikutsertaan mahasiswa fakultas dan penyuluhan hukum.³²

Dalam rangka modernisasi sarana dan prasarana hukum. Harus memperhatikan antara lain, bahwa pola pengembangan sarana dan prasarana hukum berkaitan erat dengan pola-pola perencanaan hukum, penyuluhan jaringan informasi hukum, dan lain-lain. Adapun Pola Perencanaan Hukum, pelayanan hukum dan lain-lain. Adapun Pola Perencanaan Hukum dalam penyusunannya akan terkait masalah piranti lunak dan piranti keras antara lain peraturan, struktur organisasi, rekrutng profesi, sarana informasi hukum, pendidikan, penelitian dan

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994 Buku II*, Jakarta, 1995, h. 208, 216

pengembangan, koordinasi, gedung, peralatan kantor, transportasi dan lain-lain.³³

Selain harus memandang hukum sebagai sistem, ketika membicarakan permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat, sebagai akibat dari interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, terutama mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial/perubahan masyarakat kita sebaiknya juga memahami bagaimana seseorang manusia berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh individu-individu sehingga membentuk sistem sosial dinamakan interaksi sosial. Adapun pengertian interaksi sosial menurut **H. Bonner** adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.³⁴ Oleh karena yang melakukan interaksi sosial adalah individu manusia, maka agar lebih jelas lebih jelas pembicaraan mengenai interaksi sosial tersebut, perlu diketahui pula pengertian kepribadian manusia itu sendiri. Menurut **Allport**, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya

³³ Ibid. h. 245, 246.

dengan lingkungannya.³⁵ Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa kepribadian manusia adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam individu manusia yang turut menentukan cara-caranya yang khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya.

Apabila perhatian diutamakan pada kata-kata turut menentukan, maka nampak bahwa individu manusia mempunyai cara-cara yang khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dan kepribadian manusia ikut menentukan cara-cara penyesuaian diri tersebut.

Penyesuaian diri dengan lingkungan merupakan suatu keharusan bagi setiap individu manusia, dalam kehidupannya. Keharusan ini dapat kita lihat dalam banyak peristiwa yang dialami oleh individu manusia baru hadir untuk pertama kalinya di alam terbuka (dilahirkan), ia langsung harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang jauh berbeda dengan lingkungan di mana ia belum dilahirkan. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa dan raganya, ia masih harus selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, yaitu alam dan benda-benda konkret, maupun lingkungan psikis, yaitu jiwa raga manusia-manusia di sekitarnya, ataupun lingkungan rohaniah, yaitu objektif Geist, yang

³⁴ H. Bonner, 1953 dalam W.A. Gerungan, 1996, Psikologi Sosial, Edisi Kedua, Cet. Ketigabelas, PT. Eresco, Bandung, h. 57.

artinya keyakinan-keyakinan, ide-ide, filsafat-filsafat yang terdapat di lingkungannya, baik yang dikandung oleh manusia-manusia di sekitarnya, maupun yang tercantum dalam buku-buku atau hasil kebudayaan lainnya. Melihat kenyataan yang mengharuskan individu manusia untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya tersebut, maka wajarlah apabila DR. W. A. Gerungan Dipl. Psych. menyatakan, bahwa manusia itu senantiasa berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Penyesuaian diri tersebut dapat berupa tindakan mengubah diri sesuai dengan lingkungan atau dapat pula berupa tindakan mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan) diri. Penyesuaian diri yang pertama merupakan penyesuaian diri dalam arti "pasif", karena tindakan penyesuaian diri tersebut ditentukan oleh lingkungan dari individu manusia yang bersangkutan. Penyesuaian diri dalam arti ini disebut juga penyesuaian diri yang autoplastis (auto = sendiri, plastis = dibentuk). Sedangkan penyesuaian diri yang kedua merupakan penyesuaian diri dalam arti "aktif", karena tindakan penyesuaian diri tersebut mempengaruhi lingkungan individu manusia yang bersangkutan. Penyesuaian diri dalam arti ini disebut juga penyesuaian diri yang aloplastis (alo = yang lain, plastis = dibentuk).³⁶

³⁵ Gerungan, Ibid. h. 54.

³⁶ Gerungan, ibid. h. 55.

Dalam proses interaksi sosial, individu manusia yang satu dapat menyesuaikan diri secara autoplastis dan/atau secara aloplastis kepada individu manusia yang lain. Demikian pula sebaliknya, individu yang lain tersebut dapat menyesuaikan diri secara autoplastis dan/atau secara aloplastis kepada individu yang pertama tersebut.

Dalam proses interaksi sosial yang berlangsung secara timbal balik tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendasarinya baik secara tunggal maupun bergabung, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati.³⁷ Pengertian imitasi berkenaan dengan interaksi sosial adalah peniruan yang dilakukan oleh individu manusia atas individu manusia yang lain. Sedangkan pengertian sugesti adalah suatu proses di mana seseorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Ada beberapa keadaan dan syarat yang memudahkan terjadinya sugesti pada individu manusia, yaitu : karena hambatan berpikir, karena keadaan pikiran terpecah-pecah, karena otoritas, karena mayoritas, karena "will to believe". Hambatan berpikir dapat dialami oleh seseorang individu yang menjadi bingung karena dihadapkan pada kesulitan-kesulitan hidup yang terlalu kompleks bagi daya tampung pikirannya. Otoritas pada lapangan (bidang) tertentu atau prestise sosial yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang individu, akan

memudahkannya dalam memberi sugesti kepada individu manusia yang lain, demikian pula dukungan mayoritas yang dimiliki oleh seseorang misalnya mengenai pandangan atau ucapannya akan membuat orang lain mudah tersugesti dengan pandangan atau ucapannya tersebut. Seseorang individu yang telah mempunyai sikap pandangan tertentu, tetapi dalam keadaan terpendam, akan lebih mudah menerima sugesti mengenai sikap pandangan tertentu tersebut, karena dalam pribadi individu yang bersangkutan sudah terdapat suatu ketersediaan untuk lebih sadar dan yakin akan hal-hal yang disugestikan itu. Keadaan tersebut dinamakan sugesti karena "will to believe" (karena keinginan untuk meyakini dirinya).³⁸

Identifikasi sebagai salah satu faktor yang mendasari interaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain yang dianggapnya ideal dalam suatu segi, untuk memperoleh sistem norma, sikap dan nilai yang dianggapnya ideal dan yang masih kekurangan pada dirinya. Proses identifikasi ini terjadi secara otomatis, bawah sadar dan objek identifikasi itu tidak dipilih secara rasional, tetapi berdasarkan penilaian subjektif, berperasaan.

³⁷ H. Bonner, 1953, dalam Gerungan, Ibid. h. 58.

³⁸ Gerungan, Ibid. h. 60-66

Interaksi sosial yang didasarkan atas faktor identifikasi merupakan hubungan sosial yang lebih mendalam antara individu yang satu dengan individu yang lain daripada hubungan sosial yang didasarkan atas faktor imitasi ataupun sugesti. Hal ini karena, imitasi dapat berlangsung antara individu-individu yang saling tidak kenal, sedangkan seorang individu yang akan mengidentifikasi diri dengan orang lain menilai orang tersebut terlebih dahulu dengan cukup teliti (dengan perasaan).³⁹

Faktor simpati dalam interaksi sosial adalah berupa perasaan tertariknya orang yang satu kepada orang yang lain yang timbul secara sadar, tetapi tidak berdasarkan logis rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Dorongan utama yang ada pada simpati adalah ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain yang memperoleh simpati tersebut. Lawan dari simpati adalah antipati, di mana perasaan antipati seorang individu kepada individu yang lain cenderung menghambat atau meniadakan sama sekali pergaulan antara keduanya.⁴⁰

Kerja sama yang terjadi karena faktor simpati dan sudah berlangsung selama beberapa waktu, apabila pada suatu saat harus terputus karena salah satu meninggal dunia atau berada di tempat lain

³⁹ Gerungan, Ibid. h. 67-69.

⁴⁰ Gerungan, Ibid. h. 70.

yang jauh, dapat terjadi perasaan simpati tersebut masih ada (belum terputus), bahkan dapat berubah menjadi introyeksi, yaitu di mana seakan-akan jiwa dan keseluruhan cara bertingkah laku orang yang memperoleh simpati tersebut menendarah daging pada orang yang berintroyeksi tersebut. Seorang individu yang berintroyeksi tersebut, seakan-akan mengandung gambaran dari seluruh ciri, sikap, pandangan dan tingkah laku dari teman teman kerja samanya itu yang demikian “hidup” dalam dirinya dan seakan-akan “berbicara” dalam dirinya pada keadaan-keadaan tertentu, seperti juga teman kerja samanya itu akan berbicara dalam keadaan-keadaan serupa.

Terjadinya introyeksi tidak sering, tetapi jika introyeksi terjadi pada seorang individu, maka dapat berlangsung demikian mendalam dan bisa bertahan sampai seumur hidup.⁴¹

C. Beberapa Hal yang Perlu Dilakukan dan Diperhatikan dalam Mengupayakan Perubahan Perilaku Masyarakat Petani Melalui Pemberdayaan Hukum

Pengertian pemberdayaan adalah membuat jadi berkekuatan/berkemampuan (lihat arti berdaya dalam Kamus besar bahasa Indonesia).⁴² Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah suatu gerakan yang mengamanatkan akan

⁴¹ Gerungan, Ibid. h. 71, 72

perlunya “power” dan menekankan keberpihakan kepada “the powerless”.⁴³ dengan demikian pemberdayaan hukum adalah mengupayakan agar hukum yang lemah menjadi berkekuatan/berkemampuan.

Sebagaimana dapat diketahui dari bab II A, bahwa hukum adalah salah satu dari tata perilaku masyarakat, maka dalam hal pemberdayaan hukum nampak jelas terdapat ketidakmampuan hukum sebagai tata perilaku masyarakat, sehingga perlu diupayakan agar menjadi berkemampuan dalam fungsi-fungsinya. Dalam hal pemberdayaan hukum guna mengubah perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan, yaitu:

1. Empat langkah sistematis dari Adam Podgorecki yaitu :⁴⁴

- a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting apabila rekayasa sosial tersebut hendak diterapkan

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 189.

⁴³ Priyono, Onny S., Pranarka, AWD, 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, h.44.

⁴⁴ Adam podgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 208

dalam masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk seperti tradisional, moderen, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Selain langkah-langkah tersebut, dalam rangka penggunaan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya keterkaitan yang erat dan hubungan timbal balik antara hukum, masyarakat, dan lingkungan fisik sekitarnya.

Empat langkah sistematis ini sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonominya. Bahkan keadaan alam yang bermacam-macam perlu pula mendapat perhatian, terutama apabila perubahan masyarakat yang dikehendaki berkaitan langsung dengannya.

2. Faktor-faktor yang mendorong bagi terjadinya atau tidak terjadinya perubahan perilaku masyarakat yang dikehendaki oleh ketentuan hukum

Menurut Fredman,⁴⁵ ada empat faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh ketentuan hukum yaitu:

- a. Kepentingan sendiri
- b. Sensitif terhadap sanksi
- c. Tanggapan terhadap pengaruh sosial
- d. Kepatuhan terhadap hukum

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong bagi tidak terjadinya perubahan masyarakat adalah:

- a. Tidak memahami ideal hukum
- b. Bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang bersangkutan
- c. Terdapat kekuatan yang cukup dari para anggota masyarakat yang berkepentingan dengan keadaan yang ada (Vested interest), Untuk menolak perubahan yang dikehendaki oleh ideal hukum.
- d. Resiko yang terkandung dalam perubahan tersebut lebih besar dari pada jaminan sosial yang diusahakan.⁴⁶

3. Batas kemampuan hukum

⁴⁵ Soleman B. Taneko, Ibid . h. 50.

Perilaku masyarakat yang sebenarnya dijiwai oleh moral/sikap moral masyarakat yang bersangkutan, dapat diubah, tetapi harus secara perlahan-lahan, tahap demi tahap, terus-menerus serta bervariasi.⁴⁷ Disinilah letak keterbatasan kemampuan hukum dalam fungsinya sebagai sarana perubahan perilaku masyarakat secara mendadak.

4. Komunikasi hukum, kesadaran hukum dan perilaku hukum

Agar hukum berlaku efektif, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah komunikasi hukum.⁴⁸

Istilah komunikasi berarti pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan itu dapat dipahami.⁴⁹ Dengan demikian komunikasi hukum dapat diartikan sebagai pengiriman pesan mengenai hukum sehingga pesan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat yang bersangkutan.

Keberhasilan melakukan komunikasi hukum pada suatu masyarakat, menimbulkan adanya kesadaran hukum masyarakat tersebut, yaitu kesadaran hukum dalam arti pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (arti kedua).

⁴⁶ Soemardjan, dalam Soleman B. Taneko, Ibid h. 59, 60.

⁴⁷ Sammer, dalam Edwin M. Schur, 1967¹²⁷, dalam Satjipto Rahardjo, 1976, Op.Cit. h.

⁴⁸ Esni warassih, dalam Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, h.136.

Sedangkan arti kata kesadaran hukum yang pertama adalah nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.⁵⁰ Kesadaran hukum merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara ketentuan hukum dengan perilaku hukum anggota masyarakat yang bersangkutan.⁵¹

Dalam rangka mengusahakan agar masyarakat mempunyai kesadaran hukum/dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyuluhan Kesadaran Hukum, melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M 05 PR 07-0-, tanggal 6 Agustus 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kadarkum, serta peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 05-PR 08-10 tahun 1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Kadarkum berfungsi sebagai wadah perhimpunan masyarakat yang berkesadaran hukum, dan bertugas meningkatkan kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Untuk menjadi anggota Kadarkum tidak ada paksaan, tapi sesuai dengan kemauan

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus, 1994, Op. Cit. h. 517

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus, Ibid, h. 859

anggota masyarakat itu sendiri. Adapun cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui Kadarkum, dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum, yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum, yaitu selain mengetahui, memahami menghayati sekaligus mematuhi. Menaati hukum sesuai pasal 1 point b. Peraturan menteri No. 05. PR. 08-10 tahun 1988.⁵²

Ada dua sasaran yang hendak dicapai melalui program penyuluhan hukum, yaitu:

1. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
2. Masyarakat menaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.⁵³

⁵¹ Esmi Warassih dalam Satjipto Rahardjo, 1981, Op. Cit. h. 124

⁵² Ok. Khaeruddin, 1991, Sosiologi Hukum, Cet. Perdana, Sinar Grafika, Jakarta, h.100, 101.

⁵³ Ok. Chaerudin, 1991, Ibid. h. 201.

Adapun cara penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, temu wicara, simulasi dan lain-lain. Di samping itu penyuluhan hukum dapat diberikan secara tidak langsung, yaitu penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, tetapi melalui media perantara, misalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-lain.⁵⁴

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban.

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan lingkungannya, baik dengan cara menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut, maupun dengan cara menerima pembatasan-pembatasan dari lingkungannya. Demikian terjadi hubungan timbal balik antara penegakan hukum dengan lingkungannya yang terdiri dari manusia, sosial, budaya politik dan lain-lain. Dengan kata lain penegakan hukum pada hakekatnya merupakan proses perwujudan ide tentang keadilan,

⁵⁴ Ok. Chaeruddin, 1991, Ibid. h. 101.

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁵⁵ hal ini karena yang ditegakkan adalah hukum yang pada hakekatnya mengandung ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial⁵⁶.

Di negara kita proses perwujudan ide-ide tersebut dilakukan oleh para penegak hukum yang terlembaga dalam Polri, PPNS, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Administrasi negara dan Lembaga-lembaga non pemerintah (Lembaga arbitrase, lembaga bantuan hukum, lembaga konsiliasi).⁵⁷

Berkenaan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengendalian OPT yang berfungsi sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat petani dari belum menggunakan teknologi PHT agar menjadi menggunakannya, maka seharusnya penegakan hukumnya juga bisa berfungsi sebagai sarana perubahan tersebut.⁵⁸

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. h. 15

⁵⁶ Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, Ibid, h. 15.

⁵⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1995, h. 20.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. h. 118.

BAB III

KARAKTERISTIK DAN PEMBERDAYAAN HUKUM KELOMPOK TANI DALAM MELAKSANAKAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

A. Keadaan Alam dan Perilaku Kelompok Tani dalam Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Sebagaimana diketahui, langkah pertama dari empat langkah sistematis yang dikemukakan oleh Adam Podgorecky adalah mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan rekayasa sosial melalui hukum.

Dalam rangka mengenal problem yang dihadapi oleh masyarakat petani Desa Bendosari, bagian ini akan menyampaikan bahwa, keadaan alam di Desa Bendosari beragam. Hal ini sangat perlu diperhatikan, karena upaya rekayasa sosial melalui pemberdayaan hukum untuk mengubah perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, berkaitan langsung dengan keadaan alam tempat masyarakat petani tersebut bercocok tanam.

Desa Bendosari terletak di kaki Gunung Kawi sebelah Selatan pada ketinggian sekitar 1.100 m dari permukaan air laut. Merupakan desa ke-10 pada Kecamatan Pujon, 37 km dari Ibukota Kabupaten


Malang dan 23 km dari Ibukota Propinsi Jawa Timur. Desa Bendosari terdiri dari 3 pedukuhan yaitu:

1. Pedukuhan Cukal (Krajan/Bendosari) merupakan pusat pemerintahan dan tempat kantor Kepala Desa berada.
2. Pedukuhan Dadapan :
 - a. Dadapan Wetan
 - b. Dadapan Kulon
3. Pedukuhan Tretes (Tretes dan Ngeprih)⁶⁸

Letak desa tersebut dapat dilihat dalam peta geografi Desa Bendosari berikut ini:

Luas Desa Bendosari adalah 1.239,512 ha, dengan prosentase 2,12 % berupa sawah teknis 12,63 % tegalan dan 0,34 % pekarangan serta 84,91 % berupa lain-lain peruntukan. (lihat tabel II)

Gambar : III.1.



⁶⁸ A. Sirojuddin dkk, 1991, Laporan Akhir KKN Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UNIBRAW, Pusat pengabdian Masyarakat Team Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Ganjil 1990/1991, Malang, h.1,3.

Tabel II
Luas Desa Bendosari
Berdasarkan penggunaan tanahnya

Penggunaan tanah sebagai	Luas (ha)	%
Sawah teknis	26,300	2,12
Tegalan	156,547	12,63
Pekarangan	4,225	0,34
Lain-lain	1.052,44	84,91

Sawah teknis dipergunakan untuk menanam padi pada musim hujan dan untuk menanam tanaman lainnya seperti : bawang merah, kubis, cabai, tomat atau kentang pada musim kering. Sedangkan tegalan dipergunakan untuk menanam tanaman selain padi.

Dari tabel II tersebut nampak bahwa tanah tegalan jauh lebih banyak dari pada tanah yang digunakan untuk lahan sawah, padahal lahan sawah teknis ini merupakan lahan yang dapat terjangkau oleh aliran sungai. Dengan demikian nampak bahwa lahan yang tidak terjangkau oleh aliran sungai jauh lebih luas. Walaupun pada beberapa tempat, yaitu di sebagian Dukuh Cukal (Krajan) dan di sebagian Dukuh Tretes tanah tegalan dapat dijangkau oleh aliran air. Namun demikian terdapat perbedaan antara dua Dukuh tersebut, yaitu apabila sebagian tanah tegalan di Dukuh Tretes pada musim hujan dan kemarau masih

dapat dijangkau aliran air, tetapi pada sebagian tanah tegalan di Dukuh Cukal tidak dapat dijangkau aliran air pada musim kemarau. Hal ini dapat terjadi karena letak masing-masing pedukuhan tersebut, yang mana Dukuh Tretes dilalui oleh Kali Konto, dan sebagian kecil wilayah Dukuh Cukal terletak dekat Kali Konto, sedangkan Dukuh Dadapan terletak jauh dari Kali Konto. Letak wilayah pedukuhan tersebut menyebabkan jenis lahan pertanian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Lahan sangat kering;
2. Lahan kering
3. Lahan basah

Lahan sangat kering terdapat di Dukuh Dadapan Wetan dan Dadapan Kulon, yang tidak mempunyai sumber air untuk keperluan tanamannya, sehingga hanya mengandalkan air hujan, oleh sebab itu biasa disebut dengan tanah tadah hujan. Selain lahan di Dukuh Dadapan, yang termasuk lahan sangat kering adalah tanah milik Perhutani yang dikerjakan oleh para petani di dukuh dadapan dan Dukuh Cukal. Sedangkan lahan kering terdapat di sebagian besar lahan di Dukuh Cukal, di mana hanya ada satu aliran air, yaitu yang berasal dari gunung Kawi. Karena hanya mempunyai satu aliran air maka pada waktu tidak turun hujan, kebutuhan air untuk tanaman di lahan kering dapat dipenuhi dengan jalan "antri" (menunggu giliran memperoleh aliran air

tersebut). Untuk memperoleh aliran air, tiap lahan biasanya menunggu sampai 30 hari, tergantung kecepatan aliran yang mengalir, sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk menyiram tanaman setiap hari tetapi hanya untuk “leb”, yaitu mengalirkan air ke dalam lahan sampai penuh (kadang-kadang sampai “guludan” /bedengan terendam, kadang-kadang hanya setengahnya yang terendam, tergantung keperluannya). Setelah penuh/cukup, langsung “dibedel”, yaitu air dialirkan ke luar lahan, sampai tuntas. Lain halnya dengan jenis lahan basah, sesuai namanya lahan jenis ini memang tidak pernah kekurangan air, walaupun pada musim kering (kemarau). Sebagian besar lahan basah yang dikerjakan oleh para petani di Desa Bendosari adalah lahan yang terdapat di Dukuh Tretes dan tanah Perhutani yang dikerjakan oleh para petani di Dukuh Tretes. Sebagian kecil lainnya terdapat di Dukuh Cukal.

Perbedaan keadaan alam tersebut ternyata berpengaruh pada perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan penendalian organisme pengganggu tumbuhan, yang dilaksanakan mulai masa pra tanam sampai dengan masa pasca panen.

1. Masa Pratanam

Berbeda jenis lahan pertaniannya, berbeda pula cara perlindungan tanamannya, walaupun perbedaan tersebut tidak secara

keseluruhan. Mengenai penentuan waktu tanam yang tepat, tidak terdapat perbedaan antara jenis lahan yang satu dengan yang lain. Waktu yang baik untuk menanam bawang merah, jika musim kemarau adalah bulan Juni. Menanam bawang merah pada bulan Juli agak kurang baik, artinya agak sukar merawatnya karena biasanya setelah pertengahan umur, yaitu sekitar satu bulan atau 40 hari, tanaman mudah terserang kabut "bun upas". Sedangkan pada musim hujan, waktunya yang tepat untuk menanam bawang merah di "musim mareng" adalah pertengahan bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Februari. "Musim Mareng" adalah musim kedua di lahan yang sama sejak turun hujan.

Sedangkan musim tahun pertama, yaitu pada awal turun hujan disebut "musim pracak".

Biasanya sekitar bulan Oktober atau sekitar bulan November, dimana hujan mulai turun, hampir semua lahan berupa tegalan di desa Bendosari dan lahan milik Perhutani yang dikerjakan oleh petani desa Bendosari ditanami bawang merah. Setelah umur bawang merah mencapai sekitar 36-60 hari, biasanya ditanam dengan tanaman yang berumur pendek, antara lain: kubis, wortel, cabai, atau tomat, kecuali di sebagian lahan sangat kering. Pada "musim pracak" di lahan ini biasanya hanya ditanami bawang merah yang sudah panen sekitar bulan Januari-Februari. Kemudian hasil

panen ditahan sampai kira-kira 50-60 hari sejak sesudah panen tersebut untuk kemudian ditanam lagi pada musim tanam berikutnya. Inilah yang dinamakan "musim mareng" yang apabila menanam bawang merah lagi pada saat sesudah lebih dari bulan februari akan mengandung resiko yang lebih besar untuk terserang kabut "bun upas" dari pada jika menanamnya pada bulan Januari-Februari sebagaimana telah disebut di atas. Penanaman bawang merah yang terlambat pada "musim mareng" kadang-kadang tetap dilakukan dengan pertimbangan dari pada tidak menanamnya. Dari kenyataan ini penulis "menangkap" suatu pertimbangan lain di balik keterpaksaan menanam bawang merah tersebut, yaitu keinginan untuk dapat panen bawang merah pada saat komoditi tersebut ada kemungkinan memperoleh harga yang tinggi, yaitu pada waktu panen raya bawang merah sebagaimana telah disebut "musim pracak" di lahan yang juga ditanami tanaman selain bawang merah, yaitu misalnya cabai, dimana tanaman tersebut biasanya dapat dipanen sampai beberapa kali, yaitu 15-20 kali. Tetapi oleh karena lahan akan ditanami dengan bawang merah lagi (pada "musim mareng"), maka tanaman tumpang sari tersebut dicabut sebelum habis masa panennya. Pada "musim mareng" tanaman bawang merah biasanya setelah ditumpang sari dengan beberapa tanaman lainnya, misalnya setelah bawang merah umur 40 hari, diantara

tanaman bawang merah ditanami cabai, selanjutnya setelah bawang merah panen (dicabut) , diantara tanaman disusul lagi dengan tanamn jagung yang ditanam sedemikian rupa (bisa dipinggir lahan dengan jarak tertentu dari dua jenis tanaman sebelumnya) sebagai persiapan musim kering. (di Desa Bendosari, tanaman jagung biasanya disebut juga dengan tanaman gandum).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mengenai waktu yang tepat untuk menanam bawang merah dan pengaturan pergiliran tanaman tersebut, nampak bahwa dalam upayanya untuk menghindari kegagalan panen, para petani di Desa Bendosari juga memperhatikan waktu yang tepat bagi penanam bawang merah. Memang kadang-kadang, jika karena suatu hal sehingga tidak dapat menanam pada waktu yang tepat, mereka mengatasinya dengan teknik perlindungan yang lain (akan dijelaskan di bagian lain). Selain memperhatikan waktu tanam yang tepat, dalam perencanaan pola tananam perlu pula memperhatikan pergiliran tanaman, dimana lahan yang digunakan untuk menanam bawang merah bukan bekas tanaman bawang-bawangan atau tiak mengadakan penanaman bawang merah di lahan yang sama berturut-turut lebih dari satu musim. Berkenaan dengan pergiliran tanaman tersebut, para petani di Desa Bendosari umumnya menanam bawang merah pada musim tanam kedua bukan pada lahan bekas tanaman bawang-bawangan,

tetapi bekas tanaman tumpang sari (tanaman antara) seperti kubis, wortel, tomat, cabai atau buncis. Dalam hal ini berarti pula bahwa pada umumnya petani di Desa Bendosari tidak menanam bawang merah secara berturut-turut di lahan yang sama lebih dari satu musim karena sudah ada tanaman antara (perlu ditambahkan di sini bahwa sebelum menanam bawang merah yang kedua kalinya, lahan tersebut diolah kembali).

Pada lahan yang sangat kering yang hanya ditanami bawang merah pada "musim pracak", ada tenggang waktu sekitar 50-60 hari sejak panen, lahan tersebut akan ditanami bawang merah yang kedua kali.

Selain pergiliran tanaman dan penentuan waktu tanam yang tepat, masih ada teknik/cara lain yang dilakukan pada masa pratanam guna mengupayakan pertumbuhan tanaman yang sehat, yaitu pengolahan tanah, penggunaan pupuk dasar dan pemilihan bibit. Pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan mencangkulkan dan membersihkan dari rumput (gulma) atau sisa-sisa tanaman sebelumnya. Dalam hal pengolahan tanah dan penggunaan pupuk dasar terdapat sedikit perbedaan antara jenis lahan yang satu dengan jenis lahan yang lain. Sedang mengenai pemilihan bibit, pada saat sekarang umumnya memilih bibit jenis varietas Bali. Biasanya bibit bawang merah yang dianggap paling baik adalah bawang merah

yang sangat tua saat di panen, yaitu yang habis daunnya pada saat panen. (bawang merah dipanen biasanya setelah berumur \pm 70 hari sesudah tanam.

Pengolahan tanah di lahan sangat kering berupa pencangkulan dan pembersihan lahan menurut kebiasaan setempat dilakukan sekitar bulan Oktober-November, sambil menunggu hujan turun. Gulma (rumput) ada yang dibuang, ada yang dikeringkan, ada pula yang dibuat pupuk kompos. Setelah hujan turun, lahan langsung "digulud"/dibedeng kemudian ditanami tanpa menggunakan pupuk dasar, lahan dianggap bukan sebagai tanah yang "kurus" tetapi termasuk tanah yang (subur). Anggapan tersebut antara lain karena lahan sangat kering mempunyai masa "istirahat" (tidak ditanami), yaitu sejak tanaman jagung atau tanaman terakhir pada "musim mareng" selesai dipanen sampai dengan sebelum "musim pracak" dimulai. Selain pada sekitar bulan Oktober-November tersebut lahan sangat kering juga dicangkul dan dibersihkan, yaitu sebelum menanam bawang merah yang kedua kalinya. Pada waktu itu setelah lahan dicangkul dan dibersihkan dari sisa tanaman sebelumnya, dengan tanpa diberi pupuk dasar, lahan langsung dibedeng dan selanjutnya ditanami bawang merah. Lebar bedengan yang dibuat umumnya sekitar 80 cm.

Lain halnya dengan lahan kering dan lahan basah, setelah dicangkul dan dibersihkan dari rumput (gulma) atau sisa tanaman sebelumnya, selain dibedeng umumnya juga diberi pupuk dasar berupa pupuk kandang dengan jumlah sebanyak kemampuan masing-masing petani (kemampuan dalam hal biayanya). Ada yang menggunakan pupuk kandang sebanyak 6 ton/ha, ada pula yang sampai 28 ton/ha. Pupuk kandang yang biasa digunakan di Desa Bendosari adalah kotoran ayam, karena ini yang dianggap pupuk kandang dengan kualitas nomor satu. Sedangkan pupuk kandang berupa kotoran kambing, kualitas nomor dua, dan kotoran lembu dianggap kualitas nomor tiga. Biasanya para petani memperoleh pupuk kandang dengan jalan membeli. Di dua jenis lahan ini lebar bedengan yang dibuat biasanya sekitar 1-2, 25 m. bedengan tersebut pada waktu musim kemarau, umumnya “dileb”/”disileb”, kemudian ada yang “digaret”, /memberi tanda berupa garis pada bedengan) langsung ditanami, tetapi ada pula yang “digejig” dulu baru ditanam, “digejig”, maksudnya ditekan dengan kayu sehingga membentuk lubang untuk tempat menanam bawang merah, agar akar bawang merah tidak rusak ketikadimasukkan dalam tanah (ditanam) namun demikian ada pula yang tidak menggunakan cara tersebut, tetapi hanya “digaret” saja karena khawatir tanah yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga gembur, menjadi padat setelah “digejig”.

2. Masa Pertumbuhan Tanaman

Pada lahan sangat kering umumnya jarak tanaman bawang merah adalah 10 x 10 cm. Sedangkan di lahan kering dan lahan basah ada yang menanam dengan jarak 8 x 20 cm, 10 x 20 cm, atau 20 x 20 cm.

Adapun cara menanamnya, ditanamkan seluruhnya ke dalam tanah, sebagaimana telah dijelaskan di bagian pratanam.

Di lahan sangat kering, setelah bawang merah ditanam, ada kalanya diberi obat goal untuk mencegah tumbuhnya gulma. Tidak memakai jerami (batang padi), karena tidak ada sawah, sehingga jika akan memakai jerami harus mengambil jerami di Dukuh Cukal atau Dukuh Tretes atau Dukuh Ngrepih. Ini terlalu jauh. Setelah tanaman berumur 2 s/d 3 minggu, biasanya tanaman mulai muncul ke permukaan tanah "tukhul byor". Pada saat ini dilakukan pemberian pupuk buatan (mes), misalnya ZA, TsP, NpK dengan perbandingan 2:2:1 sebanyak 12-14 kwintal/ha. Pupuk buatan telah dicampur dan dimasukkan dalam "gejigan" yang telah dibuat diantara tanaman bawang merah, kemudian ditutup tanah. Sesudah itu biasanya tanaman diobat (disemprot), satu minggu satu kali atau satu minggu satu kali maju sehari, misalnya hari Senin tanaman diobat, maka hari Minggu depannya diobat lagi, kemudian hari Sabtu depannya diobat

lagi, demikian seterusnya sampai tanaman tua, yaitu sekitar umur 65 hari setelah tanam. Cara mengobati tanaman bawang merah yang demikian itu karena telah diyakini, apabila terlambat mengobati tanaman, misalnya hari Senin tanaman diberi obat, kemudian hari Selasa pada minggu berikutnya baru diberi obat lagi, maka hama/penyakit tanaman tersebut kebal terhadap obat yang diberikan itu. (obatnya tidak mempan). Di samping itu terdapat kekhawatiran akan datangnya kabut "bun upas", dimana kedatangan kabut tersebut tidak dapat diterka, karena merupakan gejala alam. Telah diyakini pula apabila terlambat mengobati tanaman, kemudian sore atau malam harinya ada kabut "bun upas", tanaman tersebut bisa layu kemudian mati. Ketakutan akan bun upas ini nampak pula dari adanya ungkapan seorang warga, bahwa "bawang merah umurnya jam-jaman", yang maksudnya jika terlambat satu atau dua hari dalam mengobati tanaman bawang merah, kemudian tanaman tersebut kena kabut, maka tanaman itu bisa layu dan mati. Selain kabut "bun upas" terdapat pengganggu tanaman bawang merah yang juga ditakuti oleh para petani, yaitu ulat daun. Biasanya sejak tanaman berumur 15 sampai 50 hari hama tersebut ada, tetapi jika langsung diobati sejak tanaman tumbuh ke permukaan tanah, belum sampai ada belum sampai ada ulatnya. Di lahan sangat kering, cara mengobati tanaman bawang merah di "musim pracak" dan "musim mareng" agak

berbeda. Oleh karena di “musim mareng” serangan hama/penyakit tanaman dianggap lebih berat daripada di “musim pracak”, maka terdapat pemikiran para petani “daripada memberantas lebih baik mencegah” sehingga di musim tanam kedua tersebut walaupun belum ada tanda-tanda penyakit/hama, tanaman diobati dengan obat yang lain bersifat kontak saja (yang harganya lebih murah dari yang sistemik), tetapi jika ada hama/penyakitnya, maka kadang-kadang tanaman diobati dengan obat yang bersifat kontak dan sistemik secara bergantian, misalnya sekarang pakai obat yang bersifat kontak, minggu epanya pakai obat sistemik, minggu depannya lagi pakai obat kontak dan seterusnya. Lain halnya dengan “musim pracak” /musim tanam pertama, ada kalanya tanaman baru diobatisetelah berumur 36 hari atau melihat perkembangan tanamannya. Di musim tanam pertama, penyakit kering pucuk “mlungker” karena bun upas (kabut) biasanya belum nampak pada tanam ketika umur 35-40 hari. Kalau tanda-tanda penyakit sudah nampak, tanaman langsung diobati (disemprot).

Di lahan kering, setelah bawang merah ditanam, jika musim hujan tidak disiram atau dileb, hanya tinggal menunggu tanaman tumbuh ke permukaan tanah, untuk selanjutnya “di mes” (diberi pupuk buatan) dan diberi obat. Sedangkan di musim kemarau, setelah bawang merah ditanam umumnya “dileb”, walaupun ada

kalanya tidak “dileb” karena sudah dilakukan sebelum penanaman. Hal ini juga karena untuk mendapat “giliran kepermukaan tanah yaitu biasanya 15 hari setelah tanam, “dimes”, “dileb” dan diobati. Tanaman diberi obat (disemprot) satu kali satu minggu sampai dengan dua kali satu minggu, sampai tanaman tua, kira-kira umur 60 hari setelah tanam. Disamping disemprot tanaman juga “dileb” ada kalanya sampai 3 atau 4 kali, untuk pengairannya, dengan tenggang waktu sekitar 15 hari atau menurut “giliran leb” yang diperoleh. Permasalahan yang dihadapi para petani di lahan kering dalam mengusahakan tanaman bawang mearah, sam adengan para petani di lahan sangat kering yaitu adanya /datangnya kabut “bun upas” dan ulat daun “lalat”. Demikian pula yang dihadapi oleh para petani di lahan basah. Memang selain dua hal tersebut ada hama lain yaitu “cabuk” tetapi tidak begitu mengkhawatirkan sebagaimana dua hal tersebut. Khusus untuk menanggulangi masalah kabut “bun upas”, dilakukan penyemprotan (pengobatan) di luar jadwal penyemprotan, yaitu apabila sore atau malam harinya terdapat kabut tanpa diikuti oleh hujan, maka keesokan harinya tanaman harus disemprot dengan obat. Demikian jika malam hari sebelumnya hujan turun “nggrejih’ (rintik-rintik terus-menerus/lama) tanpa diawali dengan adanya kabut, karena hujan yang demikian dianggap membawa/mengandung penyakit tanaman. Lain halnya jika di lahan basah, cara

penanggulangannya selain disemprot obat, juga disiram air. Kadang-kadang ada yang hanya menyiram tanaman dengan air tanpa disemprot obat.

Di lahan basah, umumnya setelah bawang merah ditanam, diberi goal agar tidak tumbuh gulma dan /diberi (ditutup) "damen" (jemari/batang padi), kemudian 'dileb" atau disiram air, pada musim kemarau. Jika setelah ditanam, bawang merah disiram air, maka biasanya disiram setiap pagi hari. Setelah 15 sampai 20 hari tanaman mulai tumbuh ke permukaan tanah, "dimes" (diberi pupuk buatan) misalnya TS, ZA, KCL dicampur jadi jenis NPK, diletakkan di tengah diagonal antara bawang merah. Jika tumbuh rumput sebagian diobati pakai goal, sebagian dicabuti "dipantun". Biasanya sejak tanaman tumbuh ke permukaan tanah, langsung diobati, karena telah ada hamanya (ulat). Untuk lahan sawah bisa tidak diobati, hanya disiram air, tetapi untuk lahan tegal harus diobati, terlebih jika menanam pada musim tanam kedua, penyakitnya berat. Di lahan basah telah diyakini bila tanaman sering disiram, hama/penyakitnya lebih sedikit daripada tanaman yang tidak pernah disiram, walaupun dalam kenyataannya seringkali sejak tanaman tumbuh ke permukaan tanah, tanaman disiram dan diobati terus sampai tua, yaitu sekitar umur 60-70-80 hari. Namun jika tidak ada hama/penyakitnya, tidak diberi obat, karena untuk menghemat. Sejak

tumbuh ke permukaan tanah, tanaman biasanya disiram dua hari sekali pada pagi hari dan diobati setiap 5 hari sekali, tidak boleh terlambat.

Bawang merah di Desa Bendosari umumnya dipanen setelah tanaman berumur 70 sampai dengan 90 hari, tetapi ada juga yang dipanen ketika masih berumur 60 hari sesudah tanam. Setelah bawang merah dicabut bersama batang dan daunnya, selanjutnya diikat pada batangnya biasanya masing-masing ikatan sekitar satu genggam tangan, dan dimasukkan ke karung untuk dibawa pulang.

Lahan tegal di Desa Bendosari bisa panen bawang merah sebanyak tiga kali.

3. Masa Pasca Panen

Bawang merah yang sudah dipanen biasanya diletakkan di "sigiran". Setelah "disigir" dan sudah kering, bawang merah diturunkan, kemudian "diembal", yaitu tiap empat ikatan bawang merah dijadikan satu, dan selanjutnya tiap dua "embal" dijadikan satu. Sampai tahap ini bawang merah siap untuk dipasarkan. Ada kalanya bawang merah hasil panen tersebut dijadikan bibit. Biasanya jika akan dijadikan bibit, maka bawang merah dibiarkan di atas "sigiran". Demikian pula ada juga petani yang membiarkan bawang merahnya berada di "sigiran". Demikian pula ada juga petani yang membiarkan bawang merahnya berada di "sigiran"

sampai ada pembelinya, karena seringkali para pembeli datang ke tempat para petani.

Perbedaan keadaan ekonomi di 3 pedukuhan tersebut, selain tercermin dari jumlah "pesanggem" di masing-masing pedukuhan (prosentasenya), juga nampak dari keadaan bangunan rumah-rumah penduduknya. Di Pedukuhan Cukal relatif lebih baik dari pedukuhan lainnya.

Selanjutnya dalam rangka mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi penggarapan rekayasa sosial melalui hukum sebagaimana tersebut dalam langkah pertama dari empat langkah sistematis **Adam Podgorecky**, akan dikemukakan jumlah penduduk Penduduk Desa Bendosari berjumlah 3.253 orang dan seluruhnya beragama Islam. Berikut ini tabel yang menunjukkan komposisi penduduk Desa Bendosari berdasarkan usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, dan mata pencahariannya beserta prosentasenya.

Tabel III
Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Usia (th)	Jenis Kelamin		Jumlah	% (prosentase)
	Laki-laki	Perempuan		
0 – 4	130	116	246	7,562 %
5 – 14	323	313	636	19,551 %
15 – 24	403	332	735	22,595 %
25 – 54	586	634	1.220	37,504 %
55 ke atas	222	194	416	12,788 %

Tabel IV
Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Tidak sekolah	52	1.6 %
2.	Tidak tamat SD	320	9.8 %
3.	Tamat SD	2.277	70
4.	Tamat SLTP	334	10.3 %
5.	SLA	30	1 %
6.	Sarjana	2	0.1%
7.	Tidak tercatat dalam monografi	238	7.3 %

Keterangan : apabila dilihat dalam tabel III, maka dapat dikatakan bahwa sejumlah penduduk Desa Bendosari yang tidak tercatat tingkat pendidikannya adalah termasuk dari golongan penduduk usia 0-4 tahun.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk Desa Bendosari, adalah sebagaimana tampak dalam tabel petani 18,44 % buruh tani 13,06 %, pedagang 1,63 % dan pegawai/ABRI (veteran/pensiun) 0,43 %. Sedangkan yang 66,43 % tidak tercatat dalam monografi desa. Namun demikian perlu dikemukakan bahwa hampir setiap kepala keluarga di Desa Bendosari mempunyai sapi perah, dan hampir setiap kepala keluarga di Desa Bendosari mempunyai kegiatan pemerah susu sapi mereka setiap pagi dan sore, untuk kemudian menjualnya kepada Koperasi SAE.

Tabel V
Jumlah Penduduk Desa Bendosari
Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Matapencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	600	18.44 %
2.	Buruh tani	425	13.06 %
3.	Pegagang	53	1.63 %
4.	Pegawai/ABRI (veteran/pensiunan)	14	0.43 %
5.	Lain-lain (tidak tercatat dalam monografi desa)	2.161	66.43 %

Selanjutnya untuk melengkapi karakteristik masyarakat petani Desa Bendosari, dikemukakan pula keadaan perekonomiannya yang dapat dilihat dari uraian berikut ini.

Hampir seluruh Wilayah Desa Bendosari dikelilingi oleh tanah milik perhutani yaitu di sebelah utara, selatan dan barat. Sedangkan sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Sukomulyo.⁶⁹ Oleh karena letaknya yang demikian itu, memungkinkan bagi Perhutani untuk melakukan kerjasama dengan penduduk setempat dalam hal penanaman pohon untuk keperluan reboisasi di samping sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pada saat ini sedang dijalani dua macam proyek Perhutani yaitu Proyek Perhutani Sosial telah diberlakukan pada penduduk di Dukuh Dadapan Wetan dan dadapan Kulon. Hampir semua dari 276 kepala keluarga di dukuh tersebut telah menjadi "Pesanggem" dari Perhutani, yaitu diperbolehkan menggunakan tanah perhutani untuk bercocok tanam dan mengambil hasilnya. Tetapi diwajibkan menanam pohon. Adapun masa kontraknya adalah dua tahun dan dapat diperpanjang sampai masa daur atau mas tebang pohon yang wajib ditanam. Oleh karena pohon yang wajib ditanam oleh "pesanggem" di Dukuh Dadapan wetan dan dadapan kulon adalah pohon damar yang masa daurnya bisa mencapai 40 tahun, maka masa kontrakan antara Perhutani dan "Pesanggemnya" dapat diperpanjang sampai 40 tahun sejak penanaman yaitu tahun 1986/1987. Terhadap pohon-pohon damar tersebut telah dilakukan "penjarahan" yang pertama pada tahun 1997

⁶⁹Ibid. h.1,3.

yaitu penebangan pohon antara lain secara “ selang-seling” dan ‘larikan”.

Proyek Tumpang Sari diberlakukan pada penduduk di Dukuh Cukal dan Tretes sekitar 305 dari 400 kepala keluarga di Dukuh Cukal dan sekitar 50 % lebih dari 99 kepala keluarga di Dukuh tretes telah menjadi “pesanggem” Perhutani.

Pohon yang wajib ditanam oleh “pesanggem” antara lain pohon Damar atau pohon pinus. Berbeda dengan proyek Perhutani/ sosial, kontrak antara Perhutani dan “pesanggemnya” pada Proyek Tumpang Sari hanya dapat diperpanjang selam satu atau dua tahun.

Banyaknya/jumlah “pesanggem” di masing-masing pedukuhan tersebut mencerminkan keadaan ekonominya. Hal ini karena, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, bahwa Proyek Perhutanan Sosial dan Tumpang Sari dimaksudkan untuk keperluan reboisasi dan pengentasan kemiskinan. Para kepala keluarga yang menjadi “pesanggem” pada proyek tersebut, umumnya mereka yang tergolong kurang mampu perekonomiannya.

Apabila dilihat dari tabel III, IV dan V, nampak bahwa lebih dari 50 % penduduk usia produktif adalah petani dan buruh tapi dengan pendidikan dominan tamat SD. karakteristik masyarakat petani tersebut, dengan tingkat perekonomian yang dominan kurang mampu, jika dilihat dari teori interaksi sosial H. Bonner, akan mudah tersugesti

karena hambatan berpikir dan keadaan pikiran yang terpecah-pecah, otoritas, mayoritas serta "will to believe", sehingga para anggota masyarakat tersebut akan mudah menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku (perilaku) dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu (lihat Bab II B).

Hal ini nampak pada perubahan perilaku masyarakat petani tersebut dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, yang akan dikemukakan dalam bagian B berikut ini.

B. Perubahan Perilaku Kelompok Tani dalam Melaksanakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan yang Diatur dalam UU no. 12 tahun 1992 dan PP no. 6 tahun 1995

1. Perubahan perilaku secara revolusioner dan inkremental

Sebagaimana yang terjadi dalam bidang pertanian, terbukti bahwa antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan timbal bali, yang mana hukum mampu mempengaruhi perilaku masyarakat petani sehingga melaksanakan intensifikasi pertanian pada petak sawahnya. Setelah terjadi perubahan secara besar-besaran baik pada perilaku masyarakat petani maupun pada lahan sawah mereka, yang mana perubahan tersebut mendatangkan keuntungan pada awalnya, dan selanjutnya mendatangkan kerugian. Ternyata perubahan terhadap perilaku dan keadaan alam tersebut

mempengaruhi hukum, sehingga berubah pula dengan munculnya ketentuan yang mengatur tentang penggunaan teknologi pengendalian hama terpadu bagi pelaksanaan perlindungan tanaman.

Dalam hubungan timbal balik antara hukum dan lingkungannya ini, nampak bahwa perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat petani adalah perubahan yang revolusioner (besar-besaran).⁷⁰ Hal ini dapat terjadi karena pada awal saat aparat hukum mengkomunikasikan ketentuan mengenai intensifikasi pertanian, masyarakat termasuk pula masyarakat petani sedang mengalami kekurangan akan bahan pangan, terutama beras. Bahkan kekurangan bahan pangan tersebut sampai menimbulkan wabah Honger Oedeem (HO).⁷¹ Keadaan tersebut tentunya menyebabkan masyarakat, termasuk masyarakat petani menjadi bingung karena dihadapkan pada kesulitan hidup yang terlalu kompleks bagi daya tampung pikirannya, sehingga pikirannya menjadi terpecah-pecah. Padahal menurut H. Bonner pikiran yang terpecah-pecah menyebabkan seseorang individu yang bersangkutan akan mudah tersugesti, yaitu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tiggah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Hal inilah yang terjadi pada para petani ketika para aparat hukum

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 1991, Op. Cit. h. 190.

⁷¹ Ivasta, Cet. Ketiga, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, h.20.

mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan/tata cara mengenai intensifikasi pertanian, terutama intensifikasi padi.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa perubahan besar-besaran pada perilaku masyarakat petani yang membawa perubahan yang besar pula pada keadaan lingkungan hidup (keadaan alam), telah mempengaruhi hukum sehingga berubah pula. Perubahan hukum tersebut dari hukum yang mengatur mengenai intensifikasi pertanian menjadi hukum yang mengatur mengenai penggunaan teknologi pengendalian hama terpadu dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Selanjutnya hukum yang telah berubah tersebut akan mempengaruhi pula pada perilaku masyarakat petani. Namun demikian, berbeda halnya dengan perubahan yang terjadi pada perilaku masyarakat petani sebelumnya, tidak secara revolusioner, tetapi secara inkremental, yaitu perubahan yang lambat, sedikit demi sedikit.⁷² Dalam hal ini perilaku para petani telah berubah sebagian, sehingga sesuai dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, tetapi tidak sesuai dengan beberapa ketentuan lainnya yang mengatur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam UU no. 12 tahun 1992 dan PP no. 6 tahun 1995.

2. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani Desa Bendosari sehingga sesuai dengan UU no. 12 tahun 1992 dan PP no. 6 tahun 1995

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yaitu faktor kebiasaan yang timbul akibat penerapan program intensifikasi pertanian yang telah dimulai sejak tahun 1976. Faktor kebiasaan tersebut didasari oleh keyakinan bahwa cara-cara yang dipergunakan dalam intensifikasi pertanian adalah baik dan membawa keuntungan. Selain itu terdapat faktor tanggapan terhadap pengaruh sosial yang muncul karena sugesti serta faktor kepentingan sendiri.

Sebagaimana diketahui, intensifikasi adalah mengusahakan peningkatan produksi setiap kesatuan areal pertanian, dengan menggunakan berbagai masukan, baik teknis maupun sosial ekonomi. Masukan-masukan teknisnya berupa varietas-varietas modern, penggunaan pupuk-pupuk kimia (N-P-K, termasuk zat-zat pengatur tumbuh), pestisida untuk memberantas hama penyakit tanaman dan gulma, penggunaan teknik-teknik agronomi yang sesuai dengan persyaratan varietas modern tersebut (pengairan, jarak tanam, waktu memindahkan bibit, waktu dan cara panen), serta teknik pasca

⁷² Satjipto Rahardjo, 1991, Op. Cit. h. 190.

panen (menjemur, merontok, menyimpan, mengangkat, menyosoh).⁷³

Sedangkan menurut ketentuan UU no. 12 tahun 1992 pasal 21 huruf b. juncto pasal 20 ayat (1) UU no. 12 tahun 1992 juncto pasal 2 PP no. 6 tahun 1995, ditentukan bahwa pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen. Pada masa pratanam, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan perlindungan tanaman dilakukan sejak penyiapan lahan atau media tumbuhan lainnya sampai dengan penanaman. Sedangkan pada masa pertumbuhan tanaman dilakukan sejak penanaman sampai dengan panen, dan pada masa pasca panen dilakukan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Penggunaan teknologi pengendalian hama terpadu yang merupakan suatu sistem tersebut untuk melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dilakukan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan. Satu kesatuan di sini maksudnya adalah satu kesatuan yang harmonis, yaitu memadukan teknologi, pengorganisasian, pelayanan

⁷³ Ida nyoman Oka, 1995, *Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia*, Cet. Pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 7,8.

dan gerakan pengendalian dalam satu sistem yang harmonis, untuk mencegah kerugian teknis atau kerusakan lingkungan. (pasal 8 PP no. 6 th 1995 dan penjelasannya.

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT), teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) dipergunakan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan OPT. Adapun teknik/cara yang tersedia dalam teknologi PHT adalah :

a. Cara fisik

Melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu misalnya dilakukan dengan pengaturan suhu, kelembaban, cahaya, radiasi, suara ;

b. Cara mekanik

Melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia, misalnya dilakukan dengan mematikan, menghalangi, mengusir, menangkap, mengumpulkan OPT baik menggunakan alat maupun tanpa alat;

c. Cara budidaya

Melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam, misalnya dilakukan dengan pengolahan lahan, pemupukan, sanitasi, penggunaan benih bermutu, pengaturan pola tanam, waktu panen, jarak tanam, pergiliran tanaman, pergiliran varietas, pengairan ;

d. Cara biologi

Melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan, misalnya dilakukan dengan cara konservasi, inokulasi dari inundasi musuh alami yang terdiri atas predator atau parasit atau patogen ;

e. Cara genetik

Melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman. Manipulasi gen terhadap OPT, misalnya dilakukan dengan pelepasan jantan mandul, sedangkan terhadap gen tanaman dengan penanaman varietas tahan/toleran terhadap organisme pengganggu tumbuhan ;

f. Cara kimiawi

Melalui pemanfaatan pestisida, yang antara lain merupakan zat peracun, zat pemikat, zat penolak, zat pemandul, zat pengatur tubuh, zat anti makan.

g. Cara lain sesuai perkembangan teknologi.

(PP no. 6 th 1995 pasal 10 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya).

Faktor-faktor inilah yang mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 21 huruf b UU no. 12 th 1995 juncto pasal 2 ayat (1) PP no. 6 th 1995, serta pasal 9 ayat (1) PP no. 6 th 1995.

Berikut ini matriks perbandingan antara ketentuan hukum dan perilaku masyarakat petani di Desa Bendosari dalam kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran.

No.	Pasal	Isi Ketentuan Hukum	Perilaku Masyarakat Petani	Hasil Perbandingan
1.	Pasal 21 huruf b UU no. 12 th 1992 jo. Pasal 2 ayat (1) PP no. 6 th 1995	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan salah satu kegiatan dari perlindungan tanaman, dilaksanakan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.	Melaksanakan pengendalian atas organisme pengganggu tumbuhan sejak masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, dan masa pasca panen	Sesuai
2.	Pasal 27 UU no. 12 th 1992 jo. Pasal 8, 10 PP no. 6 th 1995	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian, seperti : cara fisik, cara mekanik, cara budi daya, cara biologi, cara kimiawi dan lain-lain, yang dikembangkan dalam satu kesatuan.	Melaksanakan pengendalian organisme tumbuhan dengan memadukan beberapa teknik pengendalian, seperti : a. Cara mekanik, misalnya: membunuh ulat dengan tangan atau alat lain. b. Cara budidaya, misalnya dengan pengolahan lahan pemupukan, sanitasi, pengaturan pola tanam, waktu panen, jarak tanam pergiliran tanaman, pengairan. c. Cara kimiawi, misalnya: dengan zat peracun, zat pengatur tumbuh.	Sesuai

Lanjutan Matriks Perbandingan antara Ketentuan Hukum dan Perilaku Masyarakat Petani di Desa Bendosari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran.

No.	Pasal	Isi Ketentuan Hukum	Perilaku Masyarakat Petani	Hasil Perbandingan
3.	Pasal 9 ayat (91) PP no. 6 th 1995	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan OPT.	Memperkirakan terjadinya serangan OPT akan lebih hebat, pada masa musim tanam kedua (musim mareng) daripada (musim pracak), memperkirakan terjadinya serangan OPT yang menyebabkan tanaman bawang merah layu, apabila ada kabut "bun upas" pada sore hari. Pada musim tanam pertama "musim pracak" melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap keberadaan OPT, sebelum memutuskan untuk melakukan penyemprotan pestisida secara berjadwal. Pada musim tanam kedua "musim mareng" keputusan untuk melakukan penyemprotan secara berjadwal tersebut diambil tanpa melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap keberadaan OPT.	Sesuai

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala bagi terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor, antara lain faktor kebiasaan yang didasari keyakinan bahwa penggunaan pestisida secara berjadwal adalah baik bagi keberhasilannya dalam mengupayakan panen sayurannya, sebagaimana terbukti pada awal pelaksanaan intensifikasi pertanian. Bagi para petani pada umumnya pestisida dianggap sebagai "obat" dan merupakan kebutuhan dari tanaman sayuran yang harus dipenuhi, agar dapat menghasilkan panen yang baik.

Selain faktor tersebut, para petani menganggap bahwa penggunaan pestisida secara berjadwal tidak akan mungkin panen, karena dikhawatirkan tanaman akan diserang hama penyakit tanaman. Adapun hama penyakit tanaman yang sangat ditakuti oleh para petani yang menanam bawang merah adalah "bun upas" (kabut), karena jika tanaman sudah terserang kabut tersebut, pucuk-pucuk daun tanaman akan "mlungker" kemudian tanaman mati. Dengan demikian faktor resiko yang terkandung dalam perubahan yang dikehendaki oleh ketentuan hukum pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan lebih besar dari jaminan sosial yang bisa diusahakan.

Selanjutnya masih ada faktor lain yang menjadi kendala bagi perubahan perilaku masyarakat petani, yang gencarnya promosi pestisida yang masuk ke Desa Bendosari, yang menambah keyakinan para petani mengenai khasiat "obat" tanaman.

Sebagaimana telah disampaikan di depan bahwa walaupun terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para petani berkenaan dengan pasal 60 ayat (1) e dan ayat (2) e UU. No. 12 th 1992, secara berjadwal. Namun demikian tidak pernah dilakukan penegakan hukumnya. Bahkan penerapan pasal 17 PP no 6 th 1995 juga belum dilaksanakan.

Hal ini juga merupakan faktor yang menjadi kendala bagi terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani untuk dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Di samping faktor-faktor tersebut, ternyata terdapat faktor yang sangat penting, yaitu faktor belum terbentuknya kesadaran hukum para petani secara utuh mengenai hukum yang mengatur mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Bahkan mereka belum mengetahui bahwa terdapat ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar larangan pasal 22 ayat (1) UU no. 12 th 1992 juncto pasal 60 ayat (1) e dan ayat (2) e UU no. 12 th 1992.

Oleh karenanya mereka tidak mengetahui akan hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum berkenaan dengan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Berikut ini akan disampaikan pula faktor yang berupa aspek ekonomi yang merupakan kendala bagi terjadinya perubahan perilaku masyarakat petani agar dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Sebagaimana diketahui, bahwa bekerjanya mekanisme pasar menghasilkan harga.⁷⁴ apabila pada suatu tingkat harga tertentu kuantitas barang yang diminta melebihi kuantitas barang yang ditawarkan oleh penjual, maka harga barang tersebut akan naik. Sebaliknya bila kuantitas yang ditawarkan pada harga tersebut lebih banyak dari pada yang diminta, maka harga akan turun. Disebutkan pula, bahwa kecenderungan kenaikan diakibatkan oleh penurunan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini sebagaimana yang biasa terjadi pada komoditi bawang di waktu musim penghujan, sekitar bulan Januari sampai dengan Februari. Penurunan kuantitas komoditas tersebut sebagai akibat terjadinya banjir yang biasa melanda daerah-daerah penghasil bawang merah, seperti Brebes dan

⁷⁴ Sudarsono, 1983, Buku Pengantar Ekonomi Mikro, h. 181.

Jombang, sehingga para petani di daerah tersebut tidak dapat menanam bawang merah.

Keadaan pasar yang demikian menyebabkan para petani di desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tetap menanam bawang merah, walaupun mereka tahu, bahwa pertengahan bulan Februari bukan waktu yang baik untuk menanam bawang merah, karena akan sukar merawatnya, dan mempunyai resiko tinggi gagal panen.

Pada umumnya jika tanaman bawang merah ditanam pada musim tanam kedua /musim mareng, maka setelah tanaman usia 40 hari akan mudah terserang "bun upas" (kabut), sehingga ujung-ujung daunnya "mlungker" dan bisa mati.

Dengan demikian para petani telah dengan sengaja melanggar aturan pola tanam yang benar (waktu tanam yang tepat). Karena ingin menikmati untung yang besar jika dapat panen pada waktu "panen raya" yang mana harga bawang merah justru menjadi tinggi. Dalam hal ini berarti mereka telah melanggar pasal 20 ayat (1) JO. PASAL 21 HURUF B. Undang-undang nomor 12 tahun 1992 jo. pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995 jo. Pedoman Rekomendasi Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan, tentang pola tanam.

Perbuatan pelanggaran tersebut biasanya telah dicegah oleh teman atau kerabat petani yang akan melakukannya, dengan memperingatkan agar tidak melakukannya, karena pasti tidak panen. Perbuatan pelanggaran tersebut menyebabkan pelakunya melakukan pelanggaran yang lain, yaitu dengan melakukan aplikasi pestisida tanpa pemantauan terlebih dulu dan secara berjadwal, sejak saat tanaman bawang merah muncul ke permukaan tanah, sampai saat bawang merah siap di panen (tua). Dengan demikian berarti petani tersebut telah melanggar pasal 220 ayat (1) jo. pasal 21 huruf b. Undang-undang nomor 12 tahun 1992 jo. pasal 9 peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995.

Faktor-faktor kendala di atas menyebabkan ketidak sesuaian antara perilaku masyarakat di Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan hukum yang mengaturnya, sebagaimana dapat dilihat dalam matriks berikut ini.

Matriks Perbandingan antara ketentuan Hukum dan Perilaku Masyarakat
petani di Desa Bendosari dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran

No.	Pasal	Isi Ketentuan Hukum	Perilaku Masyarakat Petani	Hasil Perbandingan
1.	Pasal 21 huruf b UU no. 12 th 1992 jo. Pasal 2 ayat (1) PP no. 6 th 1995	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan salah satu kegiatan dari perlindungan tanaman, dilaksanakan dengan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Masyarakat petani cenderung lebih mengandalkan penggunaan pestisida secara berjadwal dari pada menggunakan cara yang lain.	Tidak sesuai (karena penggunaan pestisida secara berjadwal dapat menekan peran musuh alami hama/penyakit tanaman. (Suharsono, dkk, 1995, 2,7)
2.	Pasal 9 ayat (2) PP no. 6 th 1995	Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) PP no. 6 th 1995 diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.	<ul style="list-style-type: none"> • mengupayakan agar waktu menanam bawang merah tidak melebihi bulan Pebruari, pada "musim mareng" (musim tanam kedua). • Apalagi terpaksa harus menanam bawang merah melebihi bulan pebruari maka penyemprotan pestisida secara berjadwal harus semakin intensif dan bayak (terutama untuk menghadapi serangan kabut "bun upas" yang datang sewaktu-waktu dan hama ulat). Khusus di lahan basah upaya tersebut dilengkapi dengan penyiraman air pada tanaman 	Tidak sesuai

			<p>secara intensif dan tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di "musim mareng" petani lahan sangat kering menggunakan pestisida yang bersifat kontak dan sistemik secara bergantian, apabila terdapat OPT pada tanaman sayurannya. Tetapi jika tidak ada OPTnya, maka para petani tersebut hanya menggunakan pestisida yang bersifat kontak saja. 	
3.	Pasal 15 ayat (1) PP no. 6 th 1995	Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara tepat guna, yaitu : tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, tepat waktu, tepat tempat.	<ul style="list-style-type: none"> - pada umumnya para petani menggunakan pestisida secara berjadwal, yang bisanya dilakukan 5 sampai 7 hari satu kali, sejak tanaman muncul ke permukaan tanah, sampai dengan tanaman tua (pada "musim mareng") - sedangkan pada "musim pracak" penggunaan pestisida secara berjadwal tersebut dilakukan setelah terdapat hama (OPT) pada tanaman. 	Tidak sesuai
4.	Pasal 19 PP no. 6 th 1995	Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.	<p>Para petani umumnya menggunakan pestisida secara berjadwal, apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdapat hama (OPT) pada tanaman (pada musim tanam pertama). • Tanaman pada musim tanam kedua "mareng" sudah mulai muncul di permukaan tanah. <p>Di samping penggunaan secara berjadwal tersebut, para petani menggunakan pestisida apabila datang kabut "bun upas" di lahan tanaman mereka.</p>	Tidak sesuai

C. Pemberdayaan Hukum dan Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani

1. Hukum yang lumpuh

Sebagaimana telah disebut dalam bab II, bahwa berkenaan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang berfungsi sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat petani dari belum menggunakan teknologi PHT agar menjadi menggunakannya, maka seharusnya penegakan hukumnya juga bisa berfungsi sebagai sarana perubahan tersebut. Oleh karena itu penegakan hukum sangat penting untuk dilaksanakan.

Ketentuan hukum yang mengatur masalah pengendalian OPT pada dasarnya mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat petani di Indonesia pada khususnya untuk mencapai suatu keadaan dimana tanaman terlindung dari serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tetapi baik manusia, kemampuan sumber daya alam maupun kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga (selamat) dan dapat mempertahankan serta meningkatkan produksi budidaya tanaman. Sebagaimana norma-norma sosial lainnya, norma (ketentuan)

hukum tentang pengendalian OPT juga disertai dengan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, dimana perbuatan yang melanggar pasal 60 ayat (1) tersebut dianggap sebagai kejahatan dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan perbuatan yang melanggar ayat (2) pasal 60 tersebut dinamakan pelanggaran, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Demikian pentingnya masalah penggunaan teknologi PHT tersebut, sehingga sanksi yang diancamkan bagi pelanggar ketentuan yang mengaturnya begitu berat. Namun demikian sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan TAP MPR-RI nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bagian bidang hukum, point d, penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional yang mantap dan dinamis.

Tidak dipungkiri, bahwa penegakan hukum atas ketentuan pidana bagi yang sengaja atau karena kelalaiannya menggunakan cara

dan atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (1) e dan ayat (2) e Undang-undang nomor 12 tahun 1992, belum pernah dilaksanakan di masyarakat petani. Padahal dalam masyarakat petani terdapat perbuatan yang melanggar pasal 60 ayat (2) e Undang-Undang nomor 12 tahun 1992. Pada umumnya masyarakat petani Desa Bendosari menggunakan pestisida secara berjadwal, yang biasa dilakukan 5 sampai 7 hari satu kali, sejak tanaman muncul ke permukaan tanah sampai dengan tanaman tua. Hal ini dilakukan pada tanaman yang ditanam pada "musim mareng"/musim tanam kedua setelah turun hujan. Perilaku masyarakat tersebut sebenarnya telah melanggar pasal 60 ayat (2) e juncto pasal 22 ayat (1) UU nomor 1992 juncto pasal 15 ayat (1) PP nomor 6 tahun 1995 juncto pasal 9 ayat (2) PP nomor 6 tahun 1995. Pelanggaran pasal ini apabila dilakukan oleh petani yang belum mengetahui bahwa aplikasi (penggunaan pestisida secara berjadwal dapat menekan peran musuh alami hama/penyakit tanaman. Lain halnya apabila petani yang bersangkutan telah mengetahui hal tersebut, maka berarti ia telah melanggar pasal 60 ayat (1) e UU nomor 12 tahun 1992 juncto pasal 60 ayat (2) e juncto pasal

22 ayat (1) UU nomor 1992 juncto pasal 15 ayat (1) PP nomor 6 tahun 1995 juncto pasal 9 ayat (2) PP nomor 6 tahun 1995.⁵⁹

Kenyataan ini menunjukkan ketidakberdayaan hukum dalam fungsinya sebagai pengintegrasi masyarakat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hukum “lumpuh”, karena sikap birokrasi tampak tenang-tenang saja menghadapi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tingkah laku para petani yang mengabaikan peraturan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, bersambut dengan tingkah laku birokrasi hukum yang mengabaikan keharusan untuk mengenakan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁶⁰

Sebagai tata perilaku manusia dalam masyarakat petani, yang mana hukum merupakan salah satu komponen dari sistem norma sosial norma sosial, maka fungsi utama hukum adalah sebagai saran pengintegrasi masyarakat petani. Dalam hal ini hukum (bersama dengan komponen tata perilaku manusia lainnya) berfungsi “menciptakan” ketertiban demi terwujudnya **independensi**. (terdapat

⁵⁹ Suharsono dkk, 1995, *Risalah Seminar Regional, Resistensi Serangga Terhadap Insektisida dan Upaya Penanggulangannya*, Perhimpunan Entomologi Indonesia Cabang Malang, Malang, h. 2,7. (Pada beberapa kasus petani alumni Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu Sayuran Dataran Tinggi/SLPHT SDT kembali ke cara lama dalam melaksanakan tindakan pengendalian hama yaitu dengan penyemprotan obat secara berjadwal, yang mana hal tersebut dapat menghambat difusi teknologi PHT SDT kepada petani lainnya. sebenarnya sebagian besar daripada petani alumni SLPHT SDT tersebut mengetahui bahwa aplikasi secara berjadwal dapat menekan peran musuh alami hama/penyakit tanaman. Salah satu sebab para petani tersebut kembali ke cara lama adalah karena mereka beranggapan, bahwa pelaksanaan PHT SDT tidak dapat memecahkan masalah hama di lahan petani tertentu, apabila tidak diikuti dengan sebagian besar petani di suatu hamparan.)

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumsu, Bandung, h. 13-17.

stabilitas dalam hubungan pertukaran dengan lingkungannya serta kemampuan untuk mengontrol pertukaran itu demi kelancaran jalannya usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat petani sendiri).

Dikatakan fungsi utama, karena sebagaimana dikatakan oleh **Satjipto Rahardjo** bahwa pada dasarnya masyarakat adalah sistem sosial yang mempunyai tingkat independensi tertentu dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi tanpa adanya independensi dalam suatu masyarakat petani, menyebabkan hilangnya masyarakat petani yang bersangkutan, karena tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah lingkungannya.

Dapat dibayangkan apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan oleh hampir semua petani di Indonesia, maka bukan tidak mungkin justru hal ini akan membuat tidak ada lagi masyarakat petani di Indonesia, karena telah parahny kerusakan lingkungan hidup terutama yang menyangkut ekosistem di lahan pertanian. Oleh karena itu perlulah kiranya kita memperhatikan dan menerapkan fungsi hukum sebagai pengintegrasikan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh **Harry C. Bredemeier** melalui pola asupan-keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat dari **Talcott Parsons**. Dalam hal ini Bredemeier menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatannya. Pada sektor ekonomi, khususnya bidang pertanian, berkenaan dengan

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hukum menerima asupan berupa sengketa/konflik, kemudian hukum dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya menyelesaikan sengketa tersebut sehingga muncullah struktur baru terhadap proses pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa berkenaan dengan penggunaan teknologi yang berbahaya dan merusak lingkungan hidup.⁶¹

Sedangkan pada proses politik antara lain terlihat pada pembuatan materi hukum (undang-undang, peraturan). Dalam hal ini pembuatan materi hukum yang mengatur tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan bukan dilihat sebagai proses hukum teknik, tetapi sebagai manifestasi dari kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan. Dalam proses politik ini hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh pengadilan, menerima asupan berupa sengketa/konflik, dan kemudian dengan menggunakan patokan-patokan yang telah dibuat oleh badan pembuat hukum sebagai suatu institusi politik. Patokan-patokan tersebut dalam hal ini adalah aturan-aturan tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, 1991, *Op Cit.* h. 144.

Bisa terjadi bahwa pengadilan menggunakan saja peraturan-peraturan tersebut, tetapi bisa juga pengadilan menolak untuk mempergunakannya karena menganggapnya tidak baik, atau dalam istilah hukum : tidak sah. Apabila hal terakhir ini yang terjadi, maka pengadilan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menyatakan bahwa peraturan tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan itu tidak benar dan harus dibatalkan. Tetapi apabila pengadilan menggunakan peraturan tersebut, maka secara tidak langsung itu berisi pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan peraturan tentang pengendalian organisme tumbuhan tersebut. Dalam istilah hukum, pengakuan tersebut dinamakan : pemberian legitimasi.⁶² Selanjutnya dalam proses budaya, apalagi hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh pengadilan, akan benar-benar dipergunakan sebagai sarana pengintegrasian masyarakat di bidang pertanian, khususnya dalam hal pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, maka ia harus diterima oleh masyarakat petani untuk menjalankan fungsinya itu. Dengan demikian, masyarakat petani harus dapat dimotifasikan untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa-sengketa.⁶³

⁶² Satjipto Rahardjo, 1991, *Ibid.* h. 144,145.

⁶³ *Ibid.* h. 145.

2. Peningkatan sosial ekonomi masyarakat petani melalui pemberdayaan hukum yang mengatur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Mengingat bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat petani, maka upaya pemberdayaan hukum dalam fungsinya sebagai pengintegrasikan masyarakat petani sebagaimana diuraikan sebelumnya harus dilaksanakan. Hal ini karena pemberdayaan hukum dalam fungsinya sebagai pengintegrasikan tersebut, mendukung pelaksanaan pemberdayaan hukum dalam fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial guna mengubah perilaku masyarakat petani agar menggunakan teknologi pengendalian hama terpadu. Setelah hukum (pengadilan) menyelesaikan sengketa/konflik yang muncul pada sektor ekonomi, khususnya bidang pertanian, mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dengan menggunakan patokan-patokan/aturan-aturan dalam UU no. 12 tahun 1992 juncto PP no. 6 tahun 1995, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang mengatur pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah dilaksanakan. Padahal menurut **Satjipto Rahardjo**, terhadap ketentuan hukum yang berfungsi sebagai

sarana mengubah perilaku masyarakat, seharusnya penegakan hukumnya juga berfungsi sebagai sarana perubahan tersebut.⁶⁴

Disamping melalui penerapan sanksi pidana terdapat beberapa yang dapat ditempuh untuk mengupayakan penegakan hukum pengendalian OPT, antara lain melalui pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Desa, Camat, Mantri Tani, Dinas Pertanian atau instansi teknis lainnya dapat meminta laporan secara rutin setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu sesuai keperluan, kepada perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 PP no. 6 tahun 1995.

Cara lain yang ditempuh untuk upaya penegakan hukum pengendalian OPT adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1995. Pengawasan tersebut dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Budidaya Tanaman dengan menunjuk petugas pengawas pestisid Dalam hal penunjukkan petugas

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, Op. Cit. h. 118

tersebut, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida.

Berkenaan dengan pengawasan pestisida tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pestisida yang dilakukan oleh pengawas pestisida tingkat propinsi dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pestisida yang dilakukan oleh para pengawas pestisida tingkat kabupaten /kotamadya. Hal ini sesuai pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP. 270/7/1985.⁶⁵ Dalam kenyataannya upaya penegakan hukum sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 PP no 6 tahun 1995 belum pernah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan hukum ,khususnya sebagai sarana rekayasa sosial/ perubahan perilaku masyarakat, selain penegakan hukum masih terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan dan diperhatikan, yaitu sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II. Hal-hal tersebut sebagian telah dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai

⁶⁵ Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 1988, 21

aparatur hukum, yaitu berkenaan dengan empat langkah sistematis dari **Adam Podgorecky**, telah dilakukan langkah memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yaitu dengan mengemukakan pelaksanaan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu pada daerah/areal intensifikasi pertanian. Sedangkan jenis Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) disesuaikan dengan jenis tanaman yang paling banyak ditanam di wilayah yang bersangkutan. Sebagai contoh, di wilayah Kabupaten Malang banyak ditanam tanaman kentang, maka SLPHT kentang dilaksanakan di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Hanya saja tidak disadari bahwa ternyata para petani Desa Bendosari sangat menyukai menanam bawang merah, karena mereka menganggap bawang merah sebagai komoditi primadona. (dapat dilihat dalam bagan pola tanam secara umum di Desa Bendosari, pada Bab IV). Pengutamaan pelaksanaan Program Nasional PHT pada areal intensifikasi, berarti dalam hal ini Pemerintah sebagai aparatur hukum telah memilih masyarakat petani yang menganggap pestisida sebagai obat tanaman, yang dapat mengobati dan mencegah tanaman dari serangan hama/penyakitnya. Masyarakat petani pada areal intensifikasi telah menganggap (menilai) bahwa hama dan penyakit tanaman sebagai pengganggu yang harus diberantas tuntas.

Selanjutnya pelaksanaan Program Nasional PHT merupakan upaya dari pemerintah sebagai aparatur hukum melakukan komunikasi

hukum. Adapun komunikasi hukum yang dilakukan dengan masyarakat petani Desa Bendosari berupa masuknya informasi mengenai Teknologi Pengendalian Hama Terpadu untuk pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ke dalam masyarakat tersebut.

Sumber tani, kelompok tani di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur telah mengikuti SL-PHT Sayuran (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Sayuran) dengan biaya dari Program Nasional PRT Tahun Anggaran 1995/1996.

Adapun SL-PHT yang diikuti kelompok tani di Desa Bendosari adalah SL-PHT kentang.⁶⁶ SL-PHT diutamakan bagi para petani yang mengerjakan areal intensifikasi pertanian. Sedangkan Kabupaten Malang merupakan merupakan areal Inmas sayuran kentang dan kubis terbesar di Jawa Timur. (dapat dilihat dalam Daftar Rencana Areal Inmas Sayuran MT. 1976/1977 di Jawa Timur berikut ini).

Pada waktu mengikuti SL - PHT sayuran tersebut, kelompok tani Sumber Tani diperkenalkan serta dilatih untuk menggunakan teknologi PHT dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sayurnya, khusus tanaman kentang. Dalam kegiatan tersebut diperoleh perbedaan hasil panen sebanyak 10 %, yaitu petak PHT menghasilkan 880 kg dan petak lokal 800 kg, dengan hasil penjualan Rp 264.000,- dari petak

⁶⁶ Tonny K. Moekasan dkk, 1996, Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SL-PHT Sayuran di Sepuluh Propinsi tahun anggaran 1995/1996, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Pusat

PHT dan Rp 240.000,- dari petak lokal. Sedangkan biaya usaha tani petak PHT dan Rp 277.000,- petak lokal. Oleh karenanya maka perbedaan keuntungan yang diperoleh menjadi jauh lebih besar dari pada perbedaan hasil penjualannya, yaitu 143,337 5 dimana keuntungan petak PHT adalah Rp 16.050,- dan petak lokal mengalami kerugian sebesar Rp 37.000,-⁶⁷

Pada pelatihan SL-PHT sayuran tersebut nyata diperlihatkan (karena dialami sendiri oleh peserta pelatihan keuntungan menggunakan teknologi PHT).

Selain SL-PHT kentang, kelompok tani di Desa Bendosari juga telah mengikuti SL-PHT kubis, tetapi pada kelompok tani yang berlainan, yaitu kelompok tani di Dukuh Cukal mengikuti SI-PHT kentang dan kelompok tani di Dukuh Tretes mengikuti SL-PHT kubis.

Walaupun hanya kelompok tani di dua dukuh tersebut yang pernah mengikuti SL-PHT sayuran bukan berarti bahwa para petani di dukuh lainnya tidak ada kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai teknologi PHT. Di Dukuh Dadapan Wetan dan Dadapan Kulon para petaninya tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diketahui oleh seorang ketua kelompok dan terbagi dalam lima petak yang masing-masing petak mengadakan pertemuan sendiri-

sendiri setiap 336 hari sekali “perselapanan”. Apabila Kelompok Tani Hutan tersebut merasa kesulitan mengenai masalah hama tanaman, mengundang petugas dari Dinas Pertanian untuk memperoleh petunjuk cara mengatasinya. Pada kesempatan tersebut para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan di Dukuh Dadapan dapat memperoleh informasi mengenai teknologi PHT. Namun sekarang kelompok Tani Hutan tersebut mengalami kesulitan untuk dapat menghubungi petugas tersebut, karena petugas yang bersangkutan sudah tidak lagi bertugas di Kecamatan Pujon.

Kesempatan lain untuk memperoleh mengenai teknologi PHT bagi para petani di Desa Bendosari juga muncul bersamaan dengan adanya Arisan Berhadiah yang diadakan oleh Kelompok Tani Subur yaitu gabungan petani seluruh Desa Bendosari, terdiri dari Kelompok Tani Hutan Margimulyo dan Kelompok Tani Sumber Tani satu desa. Tujuan diadakannya arisan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian. Pertemuan berupa arisan berhadiah yang diadakan tiap tanggal 15 dan dimulai pada akhir tahun 1995 tersebut sangat bermanfaat bagi para petani karena di samping dapat saling tukar pengetahuan mengenai pengalaman masing-masing dalam bercocok tanam juga dengan adanya modal yang dikumpulkan

⁶⁷ Tonny K. Moekasan dkk, 1996, Op. Cit. h. 139-141.

- dalam arisan tersebut dapat dipergunakan oleh anggota, yaitu dengan cara meminjam.

Sebagai acara tambahan dalam arisan berhadiah, antara lain diberikan pengarahan-pengarahan baik dari petugas Dinas Pertanian mengenai cara pengendalian hama tanaman maupun dari para penyalur pupuk dan obat mengenai cara pemupukan dan pengobatan tanaman. Penyalur pupuk tersebut adalah kelompok kerja sam dari Kecamatan Batu. Namun demikian arisan berhadiah tersebut sudah beberapa bulan terakhir tidak dapat terlaksana, dikarenakan banyak dari anggota yang tidak menghadiri arisan, sehingga dana yang terkumpul pada arisan tersebut tidak cukup untuk memberikan hadiah yang besarnya sudah ditentukan sejak awal pelaksanaan arisan.

Bagi para petani di Desa Bendosari, terhentinya pelaksanaan arisan berhadiah tersebut bukan berarti berakhirnya kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai teknologi PHR, karena masih ada para petugas dari Dinas Pertanian yang acapkali memantau pelaksanaan promosi obat-obatan tanaman, juga promosi benih unggul dengan cara mengikuti pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan dengan para petani di Desa Bendosari. Disamping itu juga dilaksanakan Penyuluhan Pertanian oleh petugas dari Dinas Pertanian setiap satu bulan sekali. Sedangkan tempat pelaksanaan penyuluhan tersebut di Dukuh Tretes.

Karena listrik pedesaan sudah masuk di desa Bendosari, maka kesempatan memperoleh informasi mengenai PHT melalui TV juga dimiliki oleh para petani di desa ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. faktor-faktor yang mendukung/mendorong sesuai perilaku masyarakat Petani Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 adalah :
 - a. Faktor kebiasaan yang timbul akibat adanya program intensifikasi pertanian
 - b. Faktor tanggapan adanya pengaruh sosial
 - c. Faktor kepentingan sendiri
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi sesuai perilaku masyarakat petani Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pmerintah No. 6 Tahun 1995 adalah :
 - a. Faktor kebiasaan yang didasari keyakinan bahwa penggunaan pestisida secara berjadwal adalah baik bagi keberhasilannya dalam mengupayakan panen sayurannya sebagaimana telah terbukti pada awal-awal pelaksanaan intensifikasi pertanian.

Dalam hal ini pada umumnya pestisida dianggap sebagai 'obat' dan merupakan kebutuhan dari tanaman sayuran yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan panen yang baik.

- b. Faktor resiko yang terkandung dalam perubahan tersebut lebih besar dari pada jaminan sosial yang bisa diusahakan.
 - c. Faktor belum adanya upaya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995, yaitu antara lain melalui penerapan pasal 60 ayat (1)e. dan ayat (2)e. UU No. 12 Tahun 1992 dan Pasal 17 PP No. 6 Tahun 1995.
 - d. Faktor belum terbentuknya kesadaran hukum para petani secara utuh mengenai hukum pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
3. Cara yang sebaiknya dilakukan dalam pemberdayaan hukum guna mengubah perilaku masyarakat petani Desa Bendosari dalam melaksanakan pengendalian OPT agar sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya adalah :
- a. Mengupayakan komunikasi hukum yang mengatur mengenai pengendalian OPT yaitu yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 6 Tahun 1995 kepada masyarakat petani melalui program penyuluhan kesadaran hukum guna menimbulkan adanya kesadaran hukum masyarakat. Dengan

demikian diharapkan masyarakat petani memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajibannya menurut hukum, dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan adanya kesadaran hukum masyarakat petani tersebut diharapkan masyarakat petani mentaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.

- b. Mengupayakan agar faktor-faktor yang menjadi kendala bagi sesuainya perilaku masyarakat petani dalam melaksanakan pengendalian OPT dengan ketentuan hukum yang mengaturnya dapat diperkecil.
- c. Mengupayakan penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menggunakan cara dan / atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992. {lihat pasal 60 ayat (1) e. dan ayat (2) e. UU No. 12 tahun 1992 dalam lampiran}. Demikian juga perlu pula diupayakan penerapan kewajiban bagi perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 PP No. 6 Tahun 1995, untuk menyampaikan

laporan kepada pejabat yang berwenang. (Lihat pasal 17 PP No. 6 Tahun 1995 dalam lampiran)

B. Saran

1. Langkah menuju terselenggaranya penyuluhan hukum pengendalian OPT, perlu segera diupayakan disamping komunikasi hukum yang telah dan sedang dilaksanakan melalui upaya pelebagaan PHT, agar dapat terbentuk kesadaran hukum yang utuh dari para petani mengenai hukum pengendalian OPT. Dengan kesadaran hukum tersebut, para petani dapat mengetahui hak dan kewajibannya berkenaan dengan hukum pengendalian OPT, dan pada akhirnya diharapkan akan menumbuhkan kepatuhan para petani kepada hukum tersebut.
2. Langkah penyediaan air bagi lahan-lahan kering dan tanah sangat kering khususnya di desa Bendosari dan di desa-desa lainnya yang mempunyai permasalahan serupa, perlu segera diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari daerah yang berlebih air ke daerah yang kekurangan air dengan pompa air atau cara lain yang lebih efisien. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan lahan pada turunnya hujan. Disamping itu diharapkan pula bahwa upaya tersebut dapat mengurangi ketergantungan para petani terhadap pestisida dalam melaksanakan perlindungan tanaman khususnya pengendalian terhadap OPT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit Bandung.
- Algra, N. E. dkk, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, Binacipta.
- Chairuddin, OK, 1991, *Sosiologi Hukum*, Cet. Perdana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Sudjono, 1983, *Sosiologi Hukum, Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Ekha, Isvasta, 1993, *Dilema Pestisida, Tragedi Revolusi Hijau*, cet. ketiga, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Faisal, Sanipiyah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asih Asah Asuh Malang*, Malang.
- FH. UKI, 1983, *Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Gerungan, W.A., 1996, *Psikologi Sosial*, Edisi Kedua, cet. Ketigabelas, PT. Eresco, Bandung.
- Hamzah, A., 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Edisi revisi, CV. Sapta Arta Jaya, Jakarta.
- Hardjo Soemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi keenam, cet. kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad, 1985, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, cet. III, PT. Inti Idayu Press, Jakarta.

- Hutagalung, S. H., 1965, *Unsur-Unsur Ekonomi Modern Jilid I*, cet. IV, terjemahan dari kalangan Elbert L. Meyers, Ph.D, Bhatara, Jakarta
- Karim, M. Rusli, 1992, *Dinamika Ekonomi dan Iptek Dalam pembangunan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Kinloch, Graham C, 1997, *Sociological Theory Its Development and Mayor Paradigms*, Mc Grow Hill Book Company, United Sates of Amerika.
- Komisi Ad Hoc Persahi, 1989, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, cet. Ketiga, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Kusuma, Mulyana W., 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Kusuma, Mulyana W., 1986, *Perspektif, Teori, Kebijaksanaan Hukum*, cet pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W. dan Paul S. Baut, 1988, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, cet. pertama, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Long, Norman, 1992, *Sosiologi, Pembangunan Pedesaan*, cet. kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Loude, John Z., 1985, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Faktor*, cet. pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, cet. pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusuma, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang penemuan Hukum*, cet. ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. kelima, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustafa, Bachsan, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, cet. kedua, Penerbit Remadja Karya CV. Bandung.
- Nasikun, 1995, *Sistem Hukum Indonesia*, cet. kesembilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, S. 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Oka, Ida Nyoman, 1995, *Pengendalian Hama terpadu dan Implementasinya di Indonesia*, cet. pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Onny S., Riyono, Pranarka, AMW, 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1990, *Analisis Dampak Lingkungan*, cet. ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pardoen, Sutrisno R., 1994, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peters, A. A. G. dan Koesriyani Siswosoebroto, 1990, *Hukum dan Pengembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, cet. pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whellan, 1987, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prayitno, Hadi, 1985, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Penerbit alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum dan Perseptif Sosial*, Penerbit alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Sosial*, cet. Pertama, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rajagukguk, Erman, 1983, *Hukum dan Masyarakat*, cet pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rasyidi, Lili, at. Al, 1993, cet. pertama, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ritzer, George, Alimanda, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, cet. kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cet kedua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, cet. keempat, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cet. ketiga, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1985, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, cet. pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, cet. pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, cet. IV, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, Mustofa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Otje Salman, 1988, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, (Bahan Bacaan Awal)*, cet. kedua, Rajawali pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Ratih Lestarini, 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet. V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, cet. III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1980, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 1983, *Buku Pengantar Ekonomi Mikro*,

- Sugihen, Bahrein T., 1996, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supardi, Imam, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, cet. I, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, cet. pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tobing, M. L. 1983, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Sistem Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila, Pidato Ilmiah Pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Widnyana, I Made dkk., 1995, *Bunga Rampai Pembangunan Indonesia*, cet. pertama, PT. Eresco, Bandung.
- Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. keempat, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Makalah – Hasil Penelitian – Tesis :

- Anonim, 1981, *Pembangunan Pertanian*, Biro Humas Departemen Pertanian, Jakarta.
- Anonim, 1995, *Seminar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994, Buku II*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Basuki Sinung Rofik, 1996, *Survei Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Petani Bawang Merah Dalam Pengendalian Hama Dan Penyakit*, Kerjasama antara Kelompok Kerja Penelitian Pendukung PHT, Program Nasional Hama Terpadu, Departemen Pertanian Dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang.
- Direktoral Jenderal Tanaman Pangan dan Holtikultura, 1998, *Mengenal Lebih Jauh Gerak Langkah Program Nasional PHT di*

Indonesia, Materi Pernasyarakatan Proyek pengendalian Hama Terpadu TA 1997/1998, Jakarta.

- Fakrulloh, Zudan Arif, 1995, *Pendayagunaan Hukum Untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal Studi Kasus di Kotamadya Yogyakarta*, Thesis Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- H., Maman K., 1996, *Hubungan Karakteristik Peserta SLPHT dengan Kesenjangan Pengetahuan dan Adopsi PHT di Beberapa Desa Terpilih di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Kerjasama antara kelompok Kerja Penelitian Pendukung PHT Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Departemen Pertanian dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang.*
- Ispurwandoko Susilo, 2000, *Pemberdayaan Hukum dalam Meningkatkan Hak Ekonomi dan Sosial Kelompok Buruh pada Masyarakat Industrial (Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Buruh di Jayapura)*. Tesis Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahrub, Eddy, 1996, *Kajian Pemasyarakatan PHT di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah (Studi Baseline Pemasyarakatan PHT), Kerja sama antara Kelompok Kerja Penelitian Pendukung PHT, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Lembang.*
- Moekasan, Tonni K, dkk., 1996, *Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan SL-PHT Sayuran di Sepuluh Propinsi Tahun Anggaran 1995/1996, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Sayuran dengan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian.*
- Mubarak, Sulaiman, 1995, *Hukum Sebagai Sub Sistem Budaya, Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.*
- Oka, Ida Nyoman, 1996, *Pemasyarakatan dan Pelembagaan PHT, Workshop Tindak Lanjut Pengembangan PHT di Bandung, 4 -7 November 1996, Bandung.*
- Padmanegara, Salmon, 1993, *PHT oleh Petani, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Jakarta.*

- Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Departemen Pertanian, *Kapita Selekta SLPHT*, 1996.
- Rahardjo, M. Dawam, 1993, *Politik Pangan dan Industri Pangan di Indonesia*, Prismo no. 5 tahun XXII, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1976, *Kumpulan Bahan-Bahan Bacaan, Hukum dan Masyarakat, Pusat untuk Studi Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Perkembangan Sosiologi di Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- S. Herman, 1996, *Partisipasi Petani dalam Peranan Kelembagaan dalam Pemasyarakatan PHT*, Kerjasama antara kelompok Kerja Penelitian Pendukung PHT Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Departemen dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang.
- Sirojuddin, A., dkk, 1991, *Laporan Akhir KKN Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata UNIBRAW*, Pusat Pengabdian Masyarakat Team Pelaksana Kuliah Kerja Nyata [KKN] Semester ganjil 1990/1991, Malang.
- Soehardi, 1993, *Iptek, Pembangunan Dan Perguruan Tinggi, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Terhadap UNIKA Soegijopranto*, Semarang, 17 Maret 1993.
- Sosromarsono, Soemartono dkk., 1994, *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pendukung Pengendalian Hama Terpadu, Kerjasama Komisi Penelitian dan Pengembangan PHT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Balai Penelitian Holtikultura Lembang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Holtikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*.
- Suharsono, 1995, *Risalah Seminar Regional, Resistensi Serangga Terhadap Insektisida dan Upaya Penanggulangannya, Perhimpunan Entomologi Indonesia Cabang Malang*, Malang.
- Mertokusuma, Sudikno, Untung, Kasumbogo, 1996, *Pengendalian Hama Terpadu Menyongsong Era Perdagangan Bebas, Workshop*

Tindak Lanjut Pengembangan PHT di Bandung Tanggal 3-7 November 1996.

Wigenasanta, Muhamad Satta, 1996, *Potensi dan Tantangan Penerapan PHT dalam Program Eksentifikasi Tanaman Pangan, Workshop Tindak Lanjut Pengembangan PHT di Bandung tanggal 3 sampai 7 November 1996.*

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1997, *Tertib Masyarakat Manusia (Bagaimana Menyelenggarakan dan Menjaga Kelangsungannya ?) Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.*

Wiratmadja, Ruyat, 1995, *Program Nasional Pengenalan Hama Terpadu (PHT), Tim Penyelenggara Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Jakarta.*

Majalah Ilmiah

Djawamaku, H. Anton, 1991, Batas-Batas Kemampuan Hukum di Indonesia, *Analisis CSIS*, XX, No. 5, Sep-Okt 199.

Rahardjo, Satjipto, 1991, Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum, *Analisis CSIS*, XX, No. 1, 1991.

Salman, Darmawan, 1995, Arah Perubahan Sosial di Pedesaan Pasca Revolusi Hijau, *Analisis CSIS*, XXIV, No. 1, Jan-Feb 1995.

Sastrosoehardjo, Soehardjo, 1993, Upaya Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, *Analisis CSIS*, XXII, No. 1, Jan-Feb 1993.

Warassih, Esmi, 1984, Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Ilmu Pengetahuan Hukum, *Masalah-Masalah Hukum*, No. 5-1984, Majalah Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Widiyanto, Paulus, 1993, Swasembada Pangan, *Prisma*, No. 5 tahun XXII, Jakarta PT Pustaka LP3ES, Indonesia.

Surat Kabar

Prabowo, Anto, 1995, Berpikir Kritis Terhadap Revolusi Hijau, *Suara Merdeka*, 23 Oktober 1995, Suara Merdeka Press, Semarang.

Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya

- Anonim, 1976, Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 012/SK/MENTAN/BPB/3/1976 *Tentang Program Peningkatan Produksi Padi, Palawija dan Sayur-sayuran Tahun Anggaran 1976/1977.*
- Anonim, 1986, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 *Tentang Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi.*
- Anonim, 1992, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 *Tentang Sistem Budidaya Tanaman.*
- Anonim, 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 *Tentang Perlindungan Tanaman.*
- Anonim, 1988, *Petunjuk Umum Pelaksanaan Pengawasan Pestisida, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Jakarta.*
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Direktorat Bina Perlindungan Tanaman, 1994, *Pedoman Rekomendasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan, cet. kedua, Proyek Pengendalian Hama Terpadu/Bappenas, Jakarta.*
- Direktur Bina Perlindungan Tanaman, 1996, *Kebijakan Perlindungan Tanaman di Indonesia Pada Pelita VI.*

Juklak dan Juknis

- Abidin, Bembi, 1996, *Petunjuk Studi Lapangan PHT – Sayuran, Bawang Merah, Cabai, Kacang Panjang, Kentang, Kubis, Dan Tomat, Cet. Ke-3, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu Departemen Pertanian, Jakarta.*
- Anonim, 1988, *Petunjuk Umum Pelaksanaan Pengawasan Pestisida, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Jakarta.*
- Anonim, 1994, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Dalam Pembangunan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Direktorat Bina Program, Jakarta.*

Anonim, 1994, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390 / Kpts / TP. 600 / 4 / 1994 *Tentang Penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu.*

Bagian Proyek Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Jawa Timur Tahun Anggaran 1997/1998, 1997, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan*, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Sastrosiswojo, Sudarwohadi, 1996, *Petunjuk Lapangan (Petlap) PHT Sayuran, Bawang Merah, Cabai, Kacang Panjang, Kentang, Kubis dan Tomat*, cet. ke-3, Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian, Jakarta.